**TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**TERHADAP WANITA KARIR DI DESA**

**TURUS KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**MUHAMMAD IVAN AN NABIL**

NPM. 180202348

NIRM : 2018. 4. 008. 0203. 1. 00137



**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT)KEDIRI**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIAH**

**JULI 2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**TERHADAP WANITA KARIR DI DESA**

**TURUS KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan Islam

**Oleh**

**Muhammad Ivan An Nabil**

NPM: 180202348

NIRM: 2018. 4. 008. 0203. 1. 00137

**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT)KEDIRI**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIAH**

**JULI 2022**

**ISLAMIC LAW OVERVIEW**

**ON WOMEN'S CAREER IN THE VILLAGE**

**TURUS GURAH DISTRICT, KEDIRI REGENCY**

THESIS  
Presented to  
Islamic Institut of Tribakti Kediri  
in partial fulfillment of the requirements  
for the degree of *Sarjana* in Islamic Education

**By  
Muhammad Ivan An Nabil**

NPM: 180202348

NIRM: 2018. 4. 008. 0203. 1. 00137

**ISLAMIC INSTITUT OF TRIBAKTI KEDIRI  
THE FACULTY OF EDUCATION  
SPECIALIZATION OF ISLAMIC EDUCATION  
JANUARY 2022**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**TERHADAP WANITA KARIR DI DESA**

**TURUS KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI**

Muhammad Ivan An Nabil

NPM: 180202348

NIRM: 2018. 4. 008. 0203. 1. 00137

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 27 Juli 2022  
PembimbingSkripsi

**Drs. HA. Abdul Halim Mustofa , M.HI**

**NIDN : 2115035601**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**TERHADAP WANITA KARIR DI DESA**

**TURUS KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI**

MUHAMMAD IVAN AN NABIL

NPM 180202348

NIRM 2018.4.008.0203.1.00137

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah

Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

Pada Tanggal, 20 Agustus 2022

Ketua Sekretaris

**Ahmad Badi’,. S. HI, M.Pd.I** **Nur Kholis,S. Sy., M.H**

**NIDN : 2131088201 NIDN : 2127068201**

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Ahmad Badi’, S. HI, M.Pd.I**

**NIDN : 2131088201 (**..................................)

1. Peguji I

**Drs. HA. Abdul Halim Mustofa , M.HI**

**NIDN : 2115035601**

(..................................)

1. Peguji II

**Nur Kholis,S. Sy., M.H**  (..................................)

**NIDN : 2127068201**

Kediri, 20 Agustus 2022

Dekan Fakultas Syari’ah

**Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc. M. H.I**

**NIDN : 2123107701**

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi Arab-Indonesia Institut Agama Islam Tribakti (IAIT)  
Kediri adalah sebagai berikut:\*



Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang *(madd),* maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal *(macron)* di atas huruf, seperti *ā, ῑ,* danū ( ي ,اdan و). Bunyi hidup dobel *(dipthong)* Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “*ay* dan *aw*”, seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai *ṣifah(modifier)* atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “*ah*”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “*at*”.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NPM :

NIRM :

Jurusan/Program Studi :

Fakultas :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan ataupun pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kediri, 27 Juli 2022

Yang membuat membuat pernyataan

Materai 6000

Tanda tangan

......................

Muhammad Ivan An- Nabil

**ABSTRAK**

AN NABIL, MUHAMMADI IVAN. 2022: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Akhwal Syahsiah, Fakultas Syari’ah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing Drs. HA. Abdul Halim Mustofa, M.HI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan nyata wanita karir di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri serta alasan yang mendasari keputusan untuk menjadi wanita karir. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Bagaimana kehidupan nyata wanita karir di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri serta alasan yang mendasari keputusan untuk menjadi wanita karir. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualittaif dengan waancara dan observasi untuk memperoleh data penelitian secara langsung. Responden yang digunakan dalam penelitian merupakan mereka yang sedang dan sudah pernah menjadi wanita karir di dalam maupun di luar Negeri (TKW) dengan status sudah menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan nyata wanita karir di Desa Turus hampir sama dengan wanita yang bekerja secara umum. Wanita karir di Desa Turus bekerja pada bidang pertanian sebagai buruh tani, bidang industri sebagai buruh produksi, berdagang maupun menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) di luar kota maupun di luar negeri (TKW). Tinjaun hukum Islam mengeni wanita yang bekerja pada umumnya terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Ada diantaranya yang lebih menganjurkan wanita untuk menetap di rumah dan mengurus keperluan rumah tangga. Namun ada pula pendapat yang menyatakan bahwa wanita diperbolehkan untuk menjadi wanita karir yang bekerja di luar rumah dengan beberapa syarat dan alasan yang sesuai dengan syariat yang ada. Syarat wanita diperbolehkan untuk bekerja diantaranya adalah, memiliki basis pendidikan, mampu menginvestasikan waktunya, tetap bertanggung jawab dalam keperluan merawat rumah tangga dan telah mendapatkan ijin dari mahramnya

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Wanita Karir

***ABSTRACT***

AN NABIL, MUHAMMADI IVAN. 2022: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Akhwal Syahsiah, Fakultas Syari’ah, IAIT Kediri, Dosen Pembimbing Drs. HA. Abdul Halim Mustofa, M.HI

*This research was conducted with the aim of knowing how the real life ofcareer women in Turus Village, Gurah District, Kediri Regency and the reasons underlying the decision to become career women. In addition, this study also aims to find out and examine how the real life of career women in Turus Village, Gurah District, Kediri Regency is and the reasons that underlie the decision to become a career woman. The research method used is descriptive qualitative with interviews and observations to obtain research data directly. Respondents used in this study are those who are currently and have been career women at home and abroad (TKW) with married status.*

*The results showed that the real life of career women in Turus Village was almost the same as that of working women in general. Career women in Turus Village work in agriculture as farm laborers, in industry as production workers, trade or as Household Assistants (ART) outside the city and abroad (TKW). The review of Islamic law regarding working women in general has several different opinions. Some of them prefer women to stay at home and take care of household needs. However, there is also an opinion which states that women are allowed to become career women who work outside the home with several conditions and reasons in accordance with existing sharia. The conditions for women to be allowed to work include having an educational base, being able to invest their time, remaining responsible for taking care of the household and having obtained permission from their mahram.*

***Keywords:*** *Career Women, Islamic Law*

**KATA PENGANTAR**

***Bismillahirrahmanirrahim***

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan  
karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan  
dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan peran orang tua terhadap pola hidup  
sehat anak Sekolah Dasar di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri,  
Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih  
sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan berupa  
arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis  
menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Agama Islam Tribakti Kediri
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIT Kediri beserta staf, atas segala  
   kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
3. Bapak Drs. HA. Abdul Halim Mustofa, M.HI selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberi dorongan sampai skripsi ini terwujud.
4. Semua pihak yang membantu, baik dalam bentuk moral maupun moril sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan berbagai pihak yang telah disebutkan di atas mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah yang telah disususn ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin.

Kediri, 05 Juli 2022

Muhammad Ivan An Nabil

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**i

**HALAMAN PERSETUJUAN**iii

**HALAMAN PENGESAHAN**iv

**PEDOMAN TRANSLITERASI**v

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**vi

**ABSTRAK**vii

**KATA PENGANTAR**ix

**DAFTAR ISI**x

**DAFTAR TABEL**xii

**BAB I PENDAHULUAN**1

1. Konteks Penelitian1
2. Fokus Penelitian5
3. Tujuan Penelitian5
4. Kegunaan Penelitian6
5. Definisi Operasional7
6. Penelitian Terdahulu9
7. Sistematika Penulisa12

**BAB II PENDAHULUAN**14

1. Hukum Islam14
2. Pengertian Hukum Islam14
3. Ruang Lingkup Hukum Islam15
4. Objek Hukum Islam *(Mahkum fih)*17
5. Prinsip Hukum Islam18
6. Pelaksanaan dan penerapan Hukum islam di Indonesia20
7. Syariah, Fiqih dan Qanun23
8. Wanita Karir27
9. Pengertian Wanita Karir27
10. Wanita Menurut Prespektif al-Qur’an28
11. Wanita Menurut Prespektif Hadis 32
12. Wanita dalam Keluarga 34
13. Wanita Sebagai Pekerja di Luar Rumah (Wanita Karir) 37
14. Beberapa Pendapat Mengenai Wanita Karir 39

**BAB III METODE PENELITIAN**45

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian45
2. Kehadiran Peneliti45
3. Lokasi Penelitian 46
4. Sumber Data 46
5. Prosedur Pengumpulan Data 45
6. Teknik Analisis Data49
7. Pengecekan Keabsahan Data49
8. Tahap-tahap Penelitian50

**BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**51

1. Seting Penelitian51
2. Paparan Data dan Temuan Penelitian53
3. Jenis Pekerjaan Masyarakat Wanita di Desa Turus

Kecamatan Gurah, Kediri53

1. Sistem Kerja pada Tiap Jenis Pekerjaan Wanita di Desa Turus

Kecamatan Gurah, Kediri55

1. Alasan yang Mendasari Wanita di Desa Turus Kecamatan Gurah,

Kediri untuk Bekerja (Menjadi Wanita Karir)58

1. Pendapat Wanita Karir di Desa Turus Mengenai Anjuran Bagi

Wanita untuk Tetap di Rumah60

1. Pembahasan62
2. Kehidupan Nyata Wanita Karir di Desa Turus, Kecamatan Gurah

Kabupaten Kediri 62

1. Tinjauan Hukum Islami Tentang Wanita Karir di

Desa Turus Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri63

**BAB V PENUTUPAN**71

1. Kesimpulan71
2. Saran72

**DAFTAR PUSTAKA**73

**LAMPIRAN**76

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Referensi Penelitian Terdahulu10

Tabel 2.2 Produk Hukum Islam di Indonesia22

Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan yang Ada di Kabupaten Kediri 2021 51

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

Pesatnya perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan fenomena yang umum jika ditemukan wanita yang berkerja. Tingginya penggunaan teknologi juga memungkinkan kaum wanita untuk berperan aktif dalam kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Selain itu, adanya kesetaraan gender dan berbagai alasan mendasari keputusan wanita untuk bekerja pada berbagai bidang. Banyak dietmukan wanita yang bekerja pada berbagai bidang dengan kedudukan yang setara dengan atau bahkan lebih tinggi daripada laki-laki. Sehingga muncul stigma (julukan/cap) wanita karir yang digunakan untuk merujuk pada wanita-wanita yang bekerja di luar rumah.

Wanita pada hakikatnya diciptakan dengan ciri khas yang berbeda dengan laki-laki. Persoalan tersebut tidak hanya terbatas pada perbedaan akan budaya namun karena al-Quran menegaskan demikian. Dijelaskan bahwa laki-laki memiliki kewajiban yang lebih besar dari pada wanita dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga (menafkahi keluarga). Sedangakan wanita tidak demikian, hal ini berlaku juga dalam hal pemberian mahar yang merupakan kewajiban bagi laki-laki terhadap wanita yang dinikahinya, sedangkan pada wanita tidak demikian.[[1]](#footnote-1)

Islam sendiri pada dasarnya menjunjung tinggi derajat wanita setara dengan laki-laki. Akan tetapi dalam masyarakat Islam dipahami ayat yang menjelaskan bahwa pandangan mengenai wanita dan laki-laki secara timpang. Dimana pihak laki-laki lebih diunggulkan dalam beberapa hal seperti pada persoalan hak. Laki-laki memiliki hak yang lebih banyak dari pada wanita, misalnya pada persoalan waris, wali, saksi, dan imam dalam shalat.[[2]](#footnote-2) Pemahanan tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatakan oleh Bukhari Muslim tentang asal mula penciptaan wanita sebagai berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الإِسْتِغْفَارَ فَإِنيِّ رَأَيـْتُكُنَّ أَكْثـَرَ أَهْلِ النَّارِ، فـَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنـْهُنَّ جَزْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْثـَرَ أَهْلِ النَّار، قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّمِنْكُنَّ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نـُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ، قَالَ أَمَّا نـُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُامْرَأَتـَيْنِ تـَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ فـَهَذَا نـُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَمْكُثُ اللَّيَاليِ مَا تُصَلِّي وَتـُفْطِرُ فِيْ رَمَضَانَ فـَهَذَا نـُقْصَانُ الدِّين

Artinya adalah: *“Hai kaum perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah memohon ampunan karena aku melihat kamu sekalian menjadi sebagian besar penghuni neraka. Lalu salah satu seorang perempuan di antara mereka yang cerdasdan kritis bertanya: “Wahai rasulullah, mengapa kami menjadi sebagian besar penghuni neraka?” Rasulullah menjawab: “kamu sekalian banyak melaknat (mendoakan buruk terhadap orang lain) dan tidak berterimakasih atas kebaikan suami. Saya tidak melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya yang bisa mengalahkan laki-laki yang berakal,selain kamu.” Perempuan yang kritis itu bertanya lagi: “Apa kekurangan akal dan agama perempuan itu?” Rasulullah menjawab: “Adapun kekurangan akalnya adalah kesaksian dua orang perempuan itu sama dengan kesaksian satu orang laki-laki. Ituilah kekurangan akal itu, dan perempuan itu (haid) berhari-hari dengan tidak shalat dan tidak berpuasa dibulan Ramadhan. Inilah kekurangan agama itu”.(HR. Bukhari Muslim)[[3]](#footnote-3).*

Perkembangan pola pikir dan cara pandang masyarakat menjadikan wanita semakin memiliki kemampuan dan pemikiran yang lebih kritis. Keberadaan wanita bisa disetarakan dengan laki-laki dalam berbagai hal termasuk pekerjaan yang kemudian memunculkan istilah wanita karir. Wanita karir menurut *A. Hafiz Ansyary A. Z*. didefinisikan sebagai wanita yang menekuni suatu pekerjaan atau profesi dengan berbagai aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil prestasinya. Wanita karir adalah wanita yang disibukkan dengan kegiatan pekerjaan di luar rumah. Kegiatan wanita karir di luar rumah yang berkenaan dengan pekerjaan seringkali lebih banyak jika dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan di rumah.[[4]](#footnote-4)

Menurut *Ahmad Zahra Al-HasanyMA*, Islam telah memiliki seperangkat aturan yang jelas mengenai laki-laki dan perempuan. Islam memberikan berbagai hak kepada perempuan seperti halnya hak-hak yang diberikan kepada laki-laki. Selain diizinkan untuk menangani perihal pertanian, industri, dan perdagangan,serta mengurus dan mengembangkan usaha sendiri (wirausaha). Islam juga mengizinkan perempuan untuk memiliki andil pada bidang pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam tetap memperhatikan peran wanita di dalam rumah sebagai ibu. Peran wanita sebagai ibu bertanggung jawab terhadap apa dan siapa saja yanga ada di dalam rumah termasuk suami dan anak-anaknya.[[5]](#footnote-5)

Fenomena wanita karir juga terjadi pada Desa Turus, Kecamtan Gurah, Kabupaten Kediri. Pada tahun 2020 tercatat total penduduk Desa Turus sebesar 2.967 jiwa yang terdiri dari 1.442 wanita dan 1.525 orang laki-laki. Dari jumlah tersebut, 435 orang wanita menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan 178 orang laki-laki menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sedangkan total TKW di seluruh wilayah Kecamatan Gurah adalah sebanyak 613 orang yang terdiri dari 178 laki-laki dan 435 wanita.[[6]](#footnote-6) Nilai tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan wanita dan laki-laki dalam hal pekerjaan telah dipandang setara dalam masyarakat secara umum. Bahkan terlihat bahwa jumlah wanita yang bekerja di luar rumah sebagai TKW lebih banyak dari pada jumlah laki-laki yang bekerja di luar rumah pada bidang yang sama.

Banyaknya wanita di Desa Turus yang bekerja di luar rumah, terutama sebagai TKW di luar negeri menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti berkaitan dengan pandangan hukum Islam dalam menanggapi hal tersebut. Jangka waktu kerja yang cukup lama dan ketidakpastian waktu untuk pulang dan menjalankan peran sebagai ibu dan istri dalam rumah tangga menjadi persoalan yang komplek jika dilihat dari prespektif Hukum Islam.

Selain alasan tersebut, kurangnya penelitian yang mengambil studi kasus pada Desa Gurah belum pernah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan fenomena wanita karir dalam pandangan Islam dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.”**

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas dan untuk memperjelas alur serta pembahasan penelitan maka perlu ditentukan fokus penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian juga disusun untuk membatasi pembahasan dalam penelitian dan menghindari pembahsan yang melebar dari topik utama. Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan nyata wanita karirdi Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri serta alasan yang mendasari keputusan untuk menjadi wanita karir?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang wanita karir di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus penelitian yang telah ditentukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kehidupan nyata wanita karir di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan alasan yang mendasari mereka (wanita) menjadi wanita karir.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang wanita yang terjadi pada Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
3. **Kegunaan Penelitian**
4. Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti-peneliti secara umum untuk dijadikan sumber referensi pada penelitian lanjutan dengan topik dan permasalahan yang sama. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti secara pribadi untuk memahami kajian Hukum Islam dalam meninjau permasalahan yang berkaitan dengan fenomena wanita karir.

1. Kegunaan Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi instansi pendidikan sebagai sumber informasi menenai kajian Hukum Islam berkaitan dengan tinjauannya terhadap fenomena wanita karir yang marak dalam kehidupan bermasyarakat secara umum dan khususnya yang terjadi pada Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

1. Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan dan sumber informasi dalam memahami bagaimana Hukum Islam dalam memandang dan mengkaji fenomena wanita karir. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan masyarakat secara umum dan khususnya masyarakat di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri menjadi tahu akan batasan-batasan bagi wanita dalam Islam dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

1. **Definisi Operasional**
2. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didevinisikan sebagai kegiatan untuk mempelajari dengan cermat, memerikan secara mendalam, pandangan, pendapat setelah penyelidikan, pembelajaran dan sebagainya.[[7]](#footnote-7)Dengan demikian tinjauan daat diartikan sebagai kegiatan yang dilakuakn untuk meneliti, mempelajari dan memeriksa dengan cermat terhadap suatu hal sebagai subyek penelitian dengan tunjuan untuk menemukan pemahaman dan pandangan dari topik itu sendiri. Pada penelitian ini tinjauan akan dilakukan pada topik wanita karir yang ada di Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri berdasarkan pandangan Hukum Islam.

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari Agama Islam atau diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-Nya selama hidup di dunia dan sebagai bekal bagi kehidupan di akhirat.Maksud dari “ diturunkan oleh Allah ” memiliki makna bahwa Hukum Islam merupakan ciptaan Allah, bukan buatan manusia. Hal tersebut dikarenakan kewenangan dan hak dalam pembuatan hukum tersebut adalah Allah. Dalam Hukum Islam, Allah memiliki hak perogratif dalam menciptakan hukum yang meliputi halal dan haram seperti yang diwenangkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari Agama Islam yang bersumber dari Allah secara langsung. Atau dengan kata lain tidak diciptakan oleh manusia. Pada penelitian ini Hukum Islam akan digunakan untuk mengkaji bagaimana pandangan terhadap wanita karir yang lebih banyak melakukan kegiatan pekerjaan di luar rumah dari pada di dalam rumah meskipun telah berstatus sebagai ibu rumah tangga (ibu). Subyek penelitian adalah pada wanita karir yang ada di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kapubaten Kediri.

1. Wanita Karir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanita memiliki arti wanita dewasa (sudah cukup usia). Sedangkan karir merupakan kemajuan atau perkembangan kehidupan, jabatan, dan pekerjaan dengan harapan untuk maju.Dengan demikian wanita karir dapat diartikan sebagai wanita yang berkegiatan dalam profesi yang mereka miliki seperti usaha, perkantoran maupun bidang usaha lain.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita karir merupakan wanita dewasa (sudah cukup usia) yang melakukan kegiatan pekerjaan atau profesi tertentu yang kebanyakan dilakukan di luar rumah. Wanita karir melakukan kegiatan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki dengan tujuan untuk mencapai prestasi dan kesejahteraan hidup. Subyek dalam penelitian ini adalah wanita karir di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri yang sebagaian besar bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

1. **Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber referensi dan informasi untuk memperkaya pandangan serta kajian dari topik dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu juga akan digunakan sebagai perbandingan maupun untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan saat ini.

Beberapa penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1 Referensi Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul Penelitian** | **Fokus Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Perbedaan** |
| 1 | **Wakirin, 2017**  *Wanita Karir dalam Perspektif Islam*[[10]](#footnote-10) | Fokus penelitian tersebut adalah pada pandangan Islam dalam meninjau larangan maupun aturan yang mengizinkan wanita bekerja di luar rumah (menjadi wanita karir) | Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat pandangan yang menyatakan bahwa wanita dilarang menjadi wanita karir karena dikhawatirkan akan melalaikan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan pandangan lain menyatakan bahwa wanita diizinkan untuk menjadi wanita karir jika dengan alasan yang mendesak dan mengharuskannya untuk bekerja. | Perbedan dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada subyek penelitian yang digunakan. Pada penelitian tersebut tidak menyebutkan subyek secara spesifik, sedangkan pada penelitian ini fokus pada wanita karir di Desa Turus yang sebagian bersar menjadi TKW. |
| 2 | **Abdul Fatakh, 2018**  *Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam*[[11]](#footnote-11) | Fokus penelitian tersebut adalah untuk membuktikan bahwa terdapat beragam pendapat dari para ulama yang berkaitan dengan hukum wanita karir dalam Islam. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan terhadap larangan wanita bekerja di luar rumah dibantah dalam penelitian ini. Keutamaan wanita memang berada (berkegiatan di rumah), akan tetapi Islam tidak secara jelas melarang wanita untuk bekerja (berkarir). | Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah fokus pada penelitian saat ini tidak terbatas pada perbedaan tinjauan hukum Islam terhadap wanita karir, akan tetapi akan mengkorelasikan (mengkaji) bagaimana pandangan Hukum Islam dengan kehidupan nyata yang terjadi pada wanita karir pada Desa Turus. |
| **No** | **Judul Penelitian** | **Fokus Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Perbedaan** |
| 3 | **La Hanuddin, Wa Tania, Fajar dan Ega Ratmawati, 2021**  *Wanita Karir Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)[[12]](#footnote-12)* | Fokus pada penelitina ini adalah untuk mengkaji hak dan kewajiban seorang istri yang memiliki profesi sebagai wanita karir melalui prespektif Hukum Islam, dengan subyek penelitian pada Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa:   1. Peran utama istri yang menjadi wanita karir tetap harus mengutamakan perannya di rumah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. 2. Dampak wanita menjadi wanita karir dalam prespektif hukum Islam memiliki nilai positif dan negatif tergantung dari tiap pribadi (wanita/istri) apakah melalaikan tugas utamanya dirumah atau tidak. | Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah tidak terbatasnya subyek penelitian (wanita karir) sebagai seorang istri saja (berstatus menikah). Wanita karir pada penelitian ini dilihat secara umum, baik yang sudah menikah maupun belum. |
| 4 | **Mawardi, 2019**  *Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karir dalam Mewjudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo*[[13]](#footnote-13) | Fokus penelitian ini adalah pada upaya yang dilakuakn oleh wnaita karir (Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy) dalam meenjaga dan meciptakan keluarga yang sakinnah dengan status sebagai wanita karir serta bagaimana hukum Islam mengkaji hal tersebut. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam wanita harus mampu menjadi pemimpin dalam mengatur rumah meskipun berprofesi sebagai wanita karir. Wanita karir dalam prespektif hukum Islam harustetap mengutamakan dan menyeimbangkan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga (suami dan anak-anak) dengan kegiatan dalam profesinya. | Perbedaan denagn penelitian saat ini adalah keberagaman jenis profesi wanita sebagai wanita karir. Pada studi kasus di Desa Turus, sebagian wanita karir lebih difokuskan pada mereka yang menjadi TKW (tenaga non-profesional). |

1. **Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan proposal penelitian ini dibagi dalam beberapa poin sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi pembahasan mengenai bagian awal penelitian meliputi: 1) konteks penelitian, 2) fokus penelitian, 3) tujuan penelitian,4) kegunaan penelitian, 5) definisi operasional penelitian, dan 6) sistematika penulisan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka yang berisi pembahasan mengenai sumber kajian dari penelitian yang meliputi: A) hukum Islam yang meliputi: 1) pengertian hukum Islam, 2) pengertian syariah, fiqih dan qanun, 3) ruang lingkup hukum islam, 4) objek hukum islam (mahkum fih), dan 5) prinsip hukum islam. B) kedudukan perempuan dalam Islam, yang meliputi:a) gender dalam prespektif studi Islam. Serta C) wanita karir yang meliputi: 1) pengertian wanita karir, dan 2) beberapa pendapat mengenai wanita karir.

BAB III Metode Penelitian yang membahas mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: 1) jenis dan pendekatan penelitian, 2) kehadiran peneliti, 3) lokasi penelitian, 4) sumber data, 5) prosedur pengumpulan data, 6) teknik analisis data, 7) pengecekan keabsahan data, 8) tahap-tahap penelitian

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang:a) hasil penelitian, meliputi; 1) Latar Belakang Obyek, 2) Penyajian data, dan 3) Pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b)saran-saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Hukum Islam**
2. **Pengertian Hukum Islam**

Menurut Muhammad Daud Ali, mendefinisikan kata hukum sebagai norma, kaidah, tolak ukur, pedoman dan ukuran yang digunakan dalam melihat dan menilai perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya.[[14]](#footnote-14)Sedangkan dalam kamus Oxford dari kutipan Muhammad Muslehuddin, hukum memiliki arti sekumpulan aturan yang bersumber dari aturan adat atau aturan formal yang mendapat pengakuan oleh masyarakat dan suatu negara (bangsa) dengan sifat mengikat bagi semua anggotanya.[[15]](#footnote-15)

Hukum Islam pada dasarnya merupakan terjemahan dari literatur Barat *Islamic law*. Sedangkan pada kenyatannya dalam al-Quran maupun literatur Hukum Islam tidak menyebutkan Hukum Islam sebagai suatu istilah. al-Quran lebih menjelaskan mengenai kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan sejenisnya. Kata hukum berasal dari kata hakama yang kemudian muncul istilah baru al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. Hal tersebut diartikan bahwa orang yang memahami dan mengerti hukum serta mengamalkan dalam berkehidupan sehari-hari, orang tersebut terasuk orang yang bijaksana.[[16]](#footnote-16)

1. **Ruang Lingkup Hukum Islam**

Pada dasarnya hukum Isalam tidak membedakan wilayah hukum publik maupun privat secara tegas. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum publik terdapat beberapa aspek dari hukum privat dan sebaliknya. Sedangkan dalam arti fiqih, hukum Islam termasuk di dalamnya perihal ibadah dan muamalah. Dimana ibadah memiliki berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya sedangkan muamalat merupakan hubungan manusia kaitanya dengan manusia lain.

Jika hukum Islam diperlakukan sesuai dengan sistem tatanan hukum yang ada di Indonesia, maka ruang lingkup muamalat secara luas dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hukum perdata, pada hukum perdata yang berkaitan dengan hukum Islam (hukum perdata Islam) didalamnya meilupti:
2. *Munakahat* yaitu hukum yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan segala akibat hukum yang disebabkan olehnya.
3. *Wiratsat* yaitu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris pembagian warisan dan harta peninggalan. Hukum ini juga lazim disebut dengan hukum *faraidh.*
4. *Mu’amalah* dalam artian khusus merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kebendaan, hak atas benda-benda, tata hubungan jual beli antar manusia, sewa menyewa, peminjaman dan pinjaman, perserikatan, kontrak dan sebagainya yang sejenis.
5. Hukum publik pada hukum publik yang berkaitan dengan hukum Islam (hukum publik Islam) didalamnya meilupti:
6. *Jinayah* merupakan hukum yang memuat aturan yang berkaitan dengan perbuatan yang diancam dengan hukum. Perbuatan tersebut meliputi di dalamnya pidana berat *(jarimah hudud)* ataupun pidana ringan *(jarimah ta’zir). Jarimah hudud* (pidana berat) merupakan tindak pidana yang batas hukuman dan bentuknya telah ditentukan dan termuat dalam al-Quran serta as-Sunnah. Sedangkan *jarimah ta’zir* merupakan tindak pidana yang ancaman hukum serta bentuknya dimaksudkan sebagai pelajaran bagi pelaku dna ditentukan oleh penguasa.
7. *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah* merupakan hukum yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan (kepala negara), hak pemerintahan pusat maupun daerah, perihal pjak dan hal lain yang berkaitan dengan itu.
8. *Siyar* merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan negara (perang maupun perdamaian), tata hubungan yang berkaitan dengan negara lain maupun antar pemeluk agama yang berlainan.
9. *Mukhasamat* merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan perihal peradilan, hakim serta hukum acara.[[17]](#footnote-17)
10. **Objek Hukum Islam *(Mahkum fih)***

*Mahkum fih* merupakan suatu perbuatan atau perilaku *mukallaf* yang berhubungan dan dibebani oleh hukum *syar’iy.* Secara umum objek hukum dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan oleh pihak pembuat hukum untuk diterapkan maupun ditinggalkan (larangan) oleh manusia.

Pendapat lain menyatakan bahwa obyek hukum merupakan perbuatan seseorang yang berkaita dengan *syar’i* yang berkaitan dengan keputusan untuk meninggalkan, mengerjakan, dan/atau memilih diantara dua hal tersebut. Misalnya adalah perintah untujk mengerjakan salat, larangan untuk meminum *khamr,* dan hal lain yang sejenisnya.

1. **Prinsip Hukum Islam**

Secara bahasa prinsip dapat diartikan sebagai awal mula (permulaan), tempat atau awal pemberangkatan, titik tolak *(al-mabda).* Menurut Juhaya S. Praja prinsip hukum Islam merupakan kebenaran secara menyeluruh (universal). Prinsip merupakan titik awal terbentukanya hukum Islam dan tiap-tiap cabangnya.[[18]](#footnote-18) Setidaknya terdapat enam prinsip dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Prinsip tauhid merupakan prinsip yang menyatakan bahwa manusia secara keseluruhan atau tanpa terkecuali berada di bawah ketetapan atau aturan yang sama. Aturan tersebut adalah tauhid yang ditetapkan dalam satu kalimat *“la ilaha illa Allah”* yang berarti “Tiada Tuhan selain Allah”. Prinsip ini menjadikan pelaksanaan hukum Islam menjadi sebuah ibadah. Ibadah ang diartikan sebagai penghambaan manusia terhadap kemahaesaan Allah sebagai satu-satunya dan bukan saling menuhankan pada manusia.
2. Prinsip keadilan *(Al-‘Adl),* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa Islam negajarkan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat untuk menegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan tersebut meliputi keadilan yang berkaitan dengan diri sendiri (individu), pribadi, keadilan secara hukum, sosial maupun keadilan secara luas (keadilan dunia).[[19]](#footnote-19) Keadilan dalam pandangan hukum Islam mencangkup bererapa aspek dalam kehidupan manusia seperti hubungan manusia kaitannya dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan masyarakat (sesama manusia), serta hubungan manusia dengan alam yang ada disekitarnya.[[20]](#footnote-20)
3. Prinsip amar makruf nahi munkar, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tindakan dalam hukum Islam dilakukan dengan tujuan yang benar, baik dan diridhai oleh Allah SWT. Secara bahasa *“amar makruf nahi munkar”* memiliki arti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan (kejahatan). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prinsip ini menyatakan bahwa hukum Islam ada untuk membentuk dan mewujudkan kehidupan manusia berdasarkan kebaikan.
4. Prinsip persamaan atau egalier *(al-Musawa),* merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia karena zat manusianya itu sediri, bukan dilihat dari warna kulit maupun rasnya.

Dengan kata lain, manusia memiliki kedudukan dan berhak diperlakukan dengan sama di hadapan Tuhan maupun ukum baik jika mereka (manusia) itu kaya ataupun miskin, pandai ataupun bodoh, karena Islam memiliki prinsip persamaan (egalite).

1. Prinsip tolong menolong *(at-Ta’awuh)* merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa tolong menolong adalah bagian dari prinsip hukum Islam itu sendiri. Tolong menolong dalam prinsip hukum Islam mengacu pada kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan melakukan perbuatan baik (kebaikan).[[21]](#footnote-21)
2. **Pelaksanaan dan penerapan Hukum islam di Indonesia**

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, hukum di Indonesia juga banyak dipengaruhi atau menggunakan Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang sah. Hal ini didukung dengan penyataan dari salah seorang ahli hukum dari Belanda Lodewijk Willem Cristian Van den Berg (1845-1927) dalam penelitian Halia Ma’u (2017) yang menyatakan bahwa selama mas sejarah Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, mempengaruhi pandangan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal hukum.[[22]](#footnote-22)

Hukum Islam yang ada dan diberlakukan di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu hukum Islam yang diberlakukan secara formal dalam yuridis, dan hukum Islam yang berlaku secara normatif. Hukum Islam secara formal yuridis maksudnya adalah hukum Islam yang digunakan sebagai dasar dari hukum yang sah dalam mengatur hubungan antar manusia maupun dengan benda (muamalat). Hukum tersebut kemudian disebut den hukum perdata. Contoh hukum Islam yang digunakan secara formal adalah hukum kewarisan, perwakafan dan hukum perkawinan. Sedangkan hukum Islam yang digunakan secara normatif lebih kepada hukum yang bersifat nonformal dengan sanksi sosial dan pandangan masyarakat sebagai akibat pelanggarannya.[[23]](#footnote-23)

Menurut salim dan Azyumardi Azra terdapat lima jenis aturan hukum di Indonesia yang bersumber dari Hukum Islam, bahkan pengaruhnya lebih besar dari syariat daripada dari faktor. Lima hukum tersebut meliputi peraturan perkawinan, wakaf, peradilan agama dan hukum perijinan operasinal dari perbankan Islam serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan kondifikasi terhadap hukum yang mengatur tentang keluarga dalam pandangan Islam yang di dalamnya termasuk aturan tentang waris.[[24]](#footnote-24)

Beberapa produk hukum di Indonesia yang berdasar dan bersumber dari Hukum Islam dapat dilihat pada tabel berikut:[[25]](#footnote-25)

**Tabel 2.2 Produk Hukum di Indonesia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Aturan Yuridis** | **Peraturan Pelaksana (PP) dan Perubahan dan Penambahan** |
| 1 | UU No. 1 / 1974: Tentang Perkawinan | PP No.9/1979 dan PP No.10/1983 |
| 2 | UU No. 7 / 1989: Tentang Peradilan Agama | Diubah/ditambah UU No.3 / 2006 UU No. 50 / 2009 |
| 3 | Intruksi Presiden No.1 / 1991: Tentang Kompilasi Hukum Islam | - |
| 4 | UU No.10 / 1998: Tentang perbankan Syariah | - |
| 5 | UU No. 17 / 1999: Tentang Pengelolaan Zakat | Diubah/ditambah UU No.13 / 2008 |
| 6 | UU No.38 – 1999: Tentang Pengelolaan Zakat | Diubah/ditambah UU No.23 / 2011 |
| 7 | UU No.44 / 1999: Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh | - |
| 8 | UU No. 18 / 2001: Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh | - |
| 9 | UU No.1 / 2004: Wakaf | PP No.42 / 2006 |
| 10 | UU No. 11 / 2006: Tentang Pemerintahan Aceh | - |

Contoh produk hukum di atas merupakan peraturan hukum di Indonesia yang bersumber dari Hukum Islam dan berlaku secara formal. Selain itu terdapat produk hukum lain dari Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia (KFHMUI) yang menangani perihal kemasyarakatan dan keagamaan. Dari beberapa contoh produk hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dasar Hukum Islam sudah digunakan dan juga diterapkan dalam hukum secara formal di Indonesia. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya atura-aturan yang jelas dalam undang-undang yang telah disahkan serta bukti-bukti kegiatan peradilan (proses hukum melalui pengadilan) yang menerapkan pertran perundang-undangan tersebut. Misalnya seperti peradilan perceraian, pembagian waris dan lain-lain.

1. **Syariah, Fiqih dan Qanun**

Syariah merupakan istilah yang ada dalam hukum Islam dan harus dipahami sebagai inti dari ajaran Islam. Secara istilah *syari’ah* didefinisikan sebagai hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah untuk diikuti oleh hamba-hamba-Nya. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat dari Manna’ al-Qhaththan yang menyebutkan bahwa *syari’ah* merupakan “segala ketentuan Allah yang disyaratkan bagi hamba-hamba-Nya, baik yang berhunugan (menyangkut) akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.[[26]](#footnote-26)

Sedangkan menurut para ulama, syariat merupakan hukum yang ada (diadakan) oleh Tuhan untuk para hamba-Nya dan diibawa serta disebarkan oleh seorang Nabi. Aturan dan hukum tersebut meliputi aturan yang berkaitan dengan cara mengadakan atau melakukan perbuatan atau yang disebut dengan hukum-hukum cabang dan amalan. Oleh karena itu munculah ilmu fiqih atau segala sesuatu yag berkaitan dengan cara melakukan kepercayaan *(I’tiqad)* yang disebut sebagai hukum pokok dan kepercayaan, serta untuknya dihimpun sebuah ilmu kalam.[[27]](#footnote-27) Hal tersebut sesuai dengan ayat al-Quran Surat Al-Jatsiyah ayat 18 sebagai berikut :

ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ

Terjemahannya adalah: *“Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.*(QS. Al-Jatsiah: 18)[[28]](#footnote-28)

Pada awalnya syariah diartikan sebagia agama itu sendiri, namun kemudian diartikan secara khusus untuk merujuk pada hukum amaliah saja. Spesifikasi devinisi syariah menjadi hukum amaliah saja dimaksudkan dengan tujuan bahwa agama pada hakikatnya hanya satu namun memiliki cangkupan yang universal (luas). Pelaksanaan syariat bisa berbeda-beda tiap umat karena pada dasarnya syariat adalah norma hukum yang ditetapkan oleh Allah dan wajib diikuti oleh umat Islam menurut keyankinan yang disertai dengan akhlak. Hal tersebut termasuk dalam hubungan mannusia dengan Allah *(hablun min Allah)* dan hubungan manusia dengan manusia lain *(hablun min an-nas),* serta hubungan manusia dengan alam semesta *(hablun min al-alam).*[[29]](#footnote-29)

Fiqih secara ringkas diartikan sebagai hasil temuan dari dugaan kuat seorang mujtahid dalam usahanya untuk menemukan hukum Tuhan.[[30]](#footnote-30) Fiqih berkaitan dengan hukum *syara’* yang bersumber dari berbagai dalil yang terperinci dan lebih bersifat praktis. Hukum *syara’* tersebutyang kemudian dinamakan dengan fiqih yang termasuk di dalamnya aturan yang dihasilkan dengan maupun tanpa ijtihad. . dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum yang berkenaan pada bidang akidah akhlak tidak termasuk dalam golongan dan tidak dapat dikatakan sebagai ilmu fiqih.

Mengacu dari penjelasan di atas, maka dapat diketehui beberapa perbedaan pokok antara syariah dan fiqih sebagai berikut:

1. Ketentuan dari syarian bersal dan terdapat pada al-Quran dan kitab hadist yang merupakan wahyu Allah SWT serta sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Sedangkan fiqih merupakan hasil pemahaman manuisa dengan syarat yang mengacu pada syariat serta terdapat pada berbagai kita fiqih.
2. Syariat bersifat lebih mendasar (fundamental) dan memiliki cangkupan serta ruang lingkup yang lebih luas, termasuk di dalamnya perihal akidah dan akhlak. Sedangkan fiqih bersifat lebih instrumental dan terbatas pada perbuatan hukum atau hukum yang mengatur perilaku dan perbuatan manusia.
3. Syariat bersifat abadi karena merupakan ketetapan dari Allah dan ketentuan dari Rasulullah. Sedangkan fiqih memiliki kemungkinan untuk berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman karena merupakan karya dari manusia.
4. Jumlah dari syariat adalah tunggal (satu). Sedangkan fiqih memiliki banyak jenis karena bersumber dari pemahaman manusia, contohnya adalah adanya beberapa *madzab* yang diyakini umat Islam di seluruh dunia.
5. Konsep dari syariat dalam Islam adalah kesatuan. Sedangkan fiqih lebih kepada keberagaman pemikiran yang merupakan anjuran dalam Islam.

*Qanun* atau yang lazim disebut dengan undang-undang merupakan perkara yang bersifat menyeluruh *(kulliy)* dengan bagian-bagian yang sejurus dan relevan *(juz’iyyah).* Dengan kata lain *qanun* adalah seperangkat kaidah yang bersifat menyeluruh dan memiliki bagian-bagian lain sebagai turunan yang relevan. Secara umum *qanun* dapat diartikan sebagai undang-undang yang dicipatakan manusia yang merupakan produk hukum untuk berbagai permasalahan dari berbagai bidang. Contoh dari *qanun* dalam kehidupan adalah undang-undang pidana dan lain-lain.[[31]](#footnote-31)

1. **Wanita Karir**
2. **Pengertian Wanita Karir**

Wanita karir merupakan wanita yang bekerja atau menjadikan pekerjaan sebagai bidang yang ia tekuni baik secara paruh waktu maupun secara penuh pada waktu yang relatif lama. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seorang wanita karir dengan tujuan untuk mencapai kemajuan dalam pekerjaannya, dalam kehidupan, maupun pada jabatan. Wanita karir juga didefinisikan sebagai wanita yang bekera atau memiliki pekerjaan. Wanita karir memiliki kemandirian secara finansial baik mereka yang bekerja pada usahanya sendiri maupun yang bekerja pada orang lain.[[32]](#footnote-32)

Wanita menurut Muhammad Husain Fadullah, memiliki sisi kemanusiaan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Kemanusiaan merupakan sifat yang paling menonjol dari kepribadiannya. Hal tersebut merupakan realisasi atau perwujudan segala ciptaan Allah ung harus dilaksanakan dalam kehidupannya.[[33]](#footnote-33)Sedangkan menurut Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa wanita sama dengan laki-laki, sama-sama melakukan kebaikan dan amal soleh, serta akan sama-sama mendapatkan basalan dari tiap perbuatannya.[[34]](#footnote-34)

Secara filsafah, wanita merupakan makhluk humanis. Namun demikian wanita tidak dipandang sebagai makhluk lemah, hal tersebut dibutkikan dengan wanita yang memiliki profesi yang bahkan laki-laki tidak dapat melakukannya dengan lebih baik.[[35]](#footnote-35)Dengan demikian wanita dapat didefinisikan sebagai makhluk yang memiliki sisi sosial atau kemanusiaan dengan kesetaraan yang sama dengan laki-laki dalam melakukan perbuatan dan amal kebaikan.

Menurut Anshary wanita karir memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

1. Wanita karir aktif melakukan kegiatan di laur rumah (dalam pekerjaannya) dengan tujuan untuk kemajuan akan dirinya.
2. Kegiatan yang dilakukan wanita karir adalah kegiatan profesional yang sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Msialnya pada bidang ekonomi, politik, pemeritahan, ketentaraan, ilmu pengetahuan, sosial, pendidikan dan bidang lainnya.
3. Wanita karir menekuni bidang dan usaha sesuai dengan kahlian yang mereka miliki dengan tujuan untuk kemajuan dalam pekerjaan, jabatan dan dalam kehidupannya.[[36]](#footnote-36)
4. **Wanita Menurut Prespektif al-Qur’an**

al-Qur’an menjelaskan bahwa wanita dengan kata **الوساح**dan **الٌعبء**yang berarti perempuan yang telah dewasa atau matang. Sedangkan kata **لا ًضي أ**memiliki arti perempuan dari masa bayi hingga lanjut usia secara umum.[[37]](#footnote-37) Sebagaimana yang dijelaskan dalamal-Qur’an Surat An-Nisa sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

Terjemahannya adalah:*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*(QS. An-Nisa’: 1)[[38]](#footnote-38)

Tasfir dari Ibnu Katsir dari ayat di atas adalah memerintahkan manusia dan makhluk untuk bertaqwa. Dalam ayat tersebut juga terdapat peringatan bagi manusia terkait kekuasaan dengan terciptanya manusia pertama yaitu Nabi Adam As dan Siti Hawa. Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian memperbanyak keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT menyebarkan keturunan Adam dengan perbedaan bentuk tubuh, bahasa, warna rambut atau kulit dan lain-lain dengan selaras di seluruh dunia.[[39]](#footnote-39)

Pada dasaranya wanita berasal dari laki-laki, namun laki-laki juga berasal dari perempuan. Pendapat tersebut yang kemudian menjadi dasar keyakinan bahwa keduanya setara dan memiliki peranannya masing-masing. Kehidupan akan sempurna dengan adanya perbedaan dari keduanya (perempuan dan laki-laki). Dengan dasar tersebutlah dalam al-Qur’an dijelaskan larangan terhadap orang jahiliyah untuk menyia-nyiakan kelahiran dari anak perempuan. Hal tersebut djelaskan dalam ayat berikut surat an-Nahl:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلۡأُنثَىٰ ظَلَّ وَجۡهُهُۥ مُسۡوَدّٗا وَهُوَ كَظِيمٞ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓۚ أَيُمۡسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمۡ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ

Terjemahannya adalah: “*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.* (QS. An-Nahl: 58-59)[[40]](#footnote-40)

Wanita sama halnya dengan laki-laki, mereka memliki sifat kemanusiaan dan kesempurnaan fisik (bentuk). Wanita memiliki peran yang sama penting dengan kaum laki-laki baik dalam beragama mupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Islam juga menjunjung tinggi derajat wanita yang ditunjukkan dari ayat berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيأ وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

Terjemahannya adalah:*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*(QS. An-Nisa’: 19)[[41]](#footnote-41)

Tasfir ayat di atas menurut Hamka menerangkan tentang perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki perempuan. Perempuan adalah makhluk mulai yang tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hukuman pada wanita hanya diperbolehkan ketika mereka melanggar aturan dan ketentraman dalam masyarakat. Selain itu perempuan perlu dan diwajibkan untuk menjaga pergaulan yang pantas dan sopan santun serta menjadi suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat.[[42]](#footnote-42)

Penjelasan mengenai wanita juga diterangkan dalam ayat berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلۡبَنِينَ وَٱلۡقَنَٰطِيرِ ٱلۡمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيۡلِ ٱلۡمُسَوَّمَةِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ وَٱلۡحَرۡثِۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلۡمَأ‍بِ

Terjemahannya adalah: *“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia  
kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,  
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah  
ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi  
Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.*(QS. Al-Imron: 4)[[43]](#footnote-43)

Makna dari ayat tersebut menurut tafsir oleh Hamka adalah bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama dan tidak ada bedanya. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki terdapat hak untuk saling menyayangi satu dengan yang lain.[[44]](#footnote-44)

1. **Wanita Menurut Prespektif Hadis**

Banyak wanita pada masa Nabi Muhammadh SAW memiliki atau menempati peran dan posisi yang strategis dalam masyarakat. Para wanita pada saat itu berkontribusi dalam pengembangan dakwah Islam yang dimulai dari istri-istri-Nya. Rasumullah sangat menjunjung tinggi kemuliaan wanita, bahkan menempatkan serta mengisyaratkan bahwa wanita memiliki serajat yang tiga tingkat lebih tinggi dari laki-laki.

Meskipun pada masa jahilihah kaum perempuan dipandang rendah dan sebelah mata. Segala prespektif tersebut dirubah oleh Islam dengan meninggikan derajat para wanita. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab berikut:[[45]](#footnote-45)

**كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لاَ نُعِدُّ النِّسَاءَ شَيْأً فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ اللهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا**

Artinya adalah: “*Kami semula tidak menganggap (penting, terhormat)  
kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Allah menyebut  
mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga  
memiliki hak- hak mereka atas kami”.*

Dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, banyak wanita yang menenpati dan memiliki peran penting dalam masyarakat. Selain itu secara gradual Islam juga mulai memperhatikan hak-hak wanita seperti hak terhadap pembagian harta warisan dan lain-lain. Sedangkan dalam kehidupan nyata, kaum wanita pada masa tersebut juga menekuni profesi layaknya yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan di zaman tersebut berkecimpung di bidang politik hingga ikut berperang. Seperti Aisyah salah satu istri Nabi Muhammad yang pada masa tersebut ikut berperan dalam politik dan menempati posisi yang penting.[[46]](#footnote-46)

Selain Aisyah istri Nabi Muhammad lain yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah pada masa tersebut berperan dan ikut dalam peperangan hingga akhirnya gugur di medan perang beserta sahabat wanita yang lain diantaranya Shafiyah, Laylah, Al-ghafariyah dan Ummu Sinam al- Aslamiyah. Sedangkan di bidang ekonomi wanita pada masa tersebut dibebaskan untuk memilih diantara pekerjaan yang halal. Baik pekerjaan yang dilakukan di rumah maupun di luar rumah, terbukti dari peran penting beberapa wanita dalam bisang ekonomi saat itu seperti Khadijah binti Khuwaylid yang merupakan isri nabi dan seorang pedangan yang sukses pada masa tersebut.

Peran serta wanita dalam bidang ekonomi pada masa nabi Muhammad juga diperlihatkan dengan kesuksesan Ummu Salim Binti Malham yang merupakan seorang perias pengantin, istri Abdullah bin mas’ud dan Qilat Ummi Bani Amar yang merupakan seorang sekertaris. Selain itu mereka juga pernah mendapatkan tugas untuk menangani pasar di Kota Madinah oleh Khalifah Ummar.[[47]](#footnote-47)

Berdasarkan beberapa sejarah dari peran wanita selama masa kepemimpinan Nabi Muhammad tersebut dapat dilihat bahwa Islam tidak melarang seorang wanita untuk melakukan perkerjaan atau memiliki profesi seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Namun demikian semua hal tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan dan atas syariat yang telah dijelaskan.

1. **Wanita dalam Keluarga**

Wanita jika dilihat dari fungsi dan bagian dari anggota keluarga memiliki beberapa posisi yang berbeda. Dari tiap posisi tersebut juga terdapat tanggungjawab dan aturan yagn berbeda pula sebagai berikut:

1. **Wanita Sebagai Istri.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istri adalah perempuan atau wanita yang sudah menikah atau yang telah bersuami dan wanita yang telah dinikahi.[[48]](#footnote-48)Tujuan Islam membentuk seseorang menjadi istri dan suami adalah untuk menciptakan kedamaian dengan pernikahan yang didasarai prinsi saling membantu diantara keduanya (istri dan suami).

Ketika seorang wanita menjadi istri, maka Allah telah menjadikannya pula sebagai ratu dalam rumah tangganya. Selain itu dalam pepatah jawa juga menjelaskan arti istri atau “garwa” dalam bahasa Jawa. Garwa memiliki arti *sigaring nyowo* atau alam bahas Indonesia adalah belahan jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa istri (wanita) memiliki arti yang sangat penting dan mulia dalam Islam maupun dalam kehidupan bermasyarakat secara umum.[[49]](#footnote-49)

Dalam berumah tangga, ketika suami memberikan nafkah maka istri wajib menafkahkan hartanya untuk keperluan dan mengurus rumah tangganya. Wanita dalam Islam dibebaskan dari beberapa kewajiban daripada laki-laki, terutama yang dilakukan di luar rumah. Salah satu pengecualian bagi wanita adalah tidak diwajibkan untuk mengerjakan solat jumat, kecuali jika dengan mahramnya. Wanita sebagai seorang istri, diwajibkan untuk tinggal dirumah sesuai dengan ayat berikut:

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا

Terjemahannya adalah: *“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu danjanganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti  
orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat,  
tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.  
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan  
dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu  
sebersih-bersihnya”.* (QS. Al-Ahzab: 33)[[50]](#footnote-50)

Berdasarkan ayat di atas, wanita sebagai seorang istri diwajibkan untuk dirumah dan menjadi pengatur rumah tangganya. Sebagai seorang istri tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab utama bagi mereka. Ketika seorang wanita menjadi istr makaurusan pekerjaan rumah menjadi kegiatan wajib yang harus ditanganinya.

1. **Wanita Sebagai Ibu**

Islam memandangan wanit secar mulia dan memberikan posisi yang mulia juga sebagai seorang ibu. Peran ibu sangat penting bagi kehidupan manusia karena ibu adalah sosok yang membesarkan dan merawat manusi mulai dari sebelum lahi hingga dewasa. Ibu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak selama pertumbuhannya dan dalam kepengawasannya. Selain itu ibu juga bersedia berkorban dan bertaruh nyawa ketika mengandung hingga pada saat proses kelahiran bayi ke dunia.[[51]](#footnote-51)

Kemuliaan sebagai seorang ibu dan anjuran untuk berbuat baik kepadanya dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut:

وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ

Terjemahannya adalah: *Dan Kami perintahkan kepada manusia  
(berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya  
telah mengandungnya dalam ke12adaan lemah yang  
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.  
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu  
bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.* (QS. Lukman: 14*).*[[52]](#footnote-52)

1. **Wanita Sebagai Pekerja di Luar Rumah (Wanita Karir)**

Keterlibatan wanita dalam sebuah profesi yang juga dikerjakan oleh laki-laki sudah ada dan terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa sahabat wanita dari nabi yang bahkan ikut berperang, menjalankan bisnis dalam perdagangan, menjadi penata rias, penyamak kulit hewan dan lain-lain. Sedangkan saat ini peran wanita justru semakin besar dan tidak jarang yang menempati posisi yang setara dengan jabatan yang dimiliki laki-laki, bahkan lebih tinggi.

Wanita pada jaman modern seperti saat ini memiliki peran pada hampir semua aspek kehidupan meliputi perdagangan, jasa, politik dan lain-lain. Pada masa modern seperti saat ini banyak ditemukan guru wanita, pedangan, pengacara, menteri hingga anggota DPR dan lain-lain. Selain itu dalam hal kebijakan, wanita juga memiliki hak yang sama dengan hak yang diperoleh oleh laki-laki. Hal tersebut juga tertera dalam al-Qur’an pada ayat berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡ‍َٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا

Terjemahannya adalah: *“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa  
yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih  
banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang  
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka  
usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari  
apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah  
sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha  
Mengetahui segala sesuatu”.* (QS. An-Nisa’: 32)*.*[[53]](#footnote-53)

Berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat bahwa wnaita pada dasarnya juga memiliki porsi yang sama dengan laki-laki. Dalam Islam sendiri wanita diberi kebebasan untuk berkontribusi dalam lingkup publik. Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya beberapa tokoh wanita yang berperan dan memiliki profesi layaknya laki-laki pada masa Rasulullah.

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah terdapat beberapa syarat bagi yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. **Memiliki Basis Pendidikan**

Sebagai seorang dengan profesi, wanita karir juga memerlukan basis pendidikan yang mumpuni. Selain untuk tujuan pekerjaan, pendidikan bagi seorang wanita juga diperlukan ketika mereka menjadi seorang istri terlebih lagi saat menjadi ibu. Hal tersebut dikarenakan orang pertama yang akan menjadi sumber pendidikan pertama bagi anak adalah orang tuanya (terutama ibu). Wanita dengan basis pendidikan akan mampu mengatur kehidupannya dalam pekerjaan, maupun kehidupan rumah tangga sebagai istri dan ibu.[[54]](#footnote-54)

1. **Mampu Menginvestasikan Waktu yang Dimilikinya**

Memiliki profesi di luar rumah bagi wanita memerlukan kemampuan dalam mengatur waktu. Dalam berkegiatan yang berkaitan dengan pekerjaanny, wanita juga masih memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarganya. Dengan kemampuan menginvestasikan waktu yang baik, kegiatan bekerja dan tanggung jawab di rumah akan terlaksana dengan baik. Wanita dengan kemampuan menginvestasikan waktu akan menjadi komponen produktif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.

1. **Bertanggung Jawab Mengatur Rumah dan Mengasuh Anak**

Bagi wanita yang telah berumah tangga dan mempunyai anak, berkewajiban untuk mengurus rumah tangga serta merawat anaknya. Pekerjaan tidak boleh dijadikan sebagai alasan bagi wanita yang bekerja untuk mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak. Selain itu tanggung jawab terhadp rumah dan suami juga harus menjadi prioritas utamanya.[[55]](#footnote-55)

1. **Beberapa Pendapat Mengenai Wanita Karir**

Terdapat beberapa pendapat dan pandangan yang berbeda berkaitan dengan wanita karir. Sebagian berpendapat bahwa wanita sebaiknya tidka berkarir (bekerja di luar rumah) sedangkan yang lainnya tidak berpendapatn demikian. Beberpa pendapat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapat yang melarang seorang wanita menjadi wanita karir

Pendapat ini menjelaskan bahwa hukum wanita karir pada dasarnya adalah terlarang dikarenakan dengan adanya pekerjaan di luar rumah bagi seorang wanita pada akhirnya akan mengesampingkan dan bahkan meninggalkan tugas utamnaya di rumah. Kewajiban pokok sebagai wanita seperti melayani suami, mendidik dan mengurus anak dan hal lain yang berkenaan dengan tugas ibu rumah tangga menjadi terbengkalai.

Larangan dari pendapat ini didasarkan pada hakikat bahwa wanita adalah makmum yang harus menaati laki-laki, dan laki-laki berkewajiban untuk membimbing seorang wanita (istrinya) pada kebaikan. Sedangkan perihal ruang lingkup wanita dan laki-laki disebutkan bahwa laki-laki pada dasarnya diwajibkan untuk di luar rumah dalam rangka mencari dan memberikan nafkah kepada keluarga (termasuk di dalamnya istrinya) seperti yang tercantum dalam sabda Rasulullah SAW berikut:

**وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ**

Artinya adalah: *“Dan hak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberikan mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf”.* (HR. Muslim)[[56]](#footnote-56)

Sedangkan keutaman istri untuk di ruamhdengan tugas pokok sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus suami dan mendidik anak disebutkan dalam sabda Rasulullah sebagai berikut:[[57]](#footnote-57)

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya adalah: *“Dan wanita adalah pemimpin dirumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”.* (HR. Bukhori).[[58]](#footnote-58)

1. Pendapat yang memperbolehkan seorang wanita menjadi wanita karir

Pendapat ini memiliki pandangan babhwa seorang wanita memiliki hak dan diizinkan untuk berkarir di luar dumah dengan dasar bahwa hal tersebut didasari dengan alasan yang mendesak. Akan tetapi pendapat ini menggaris bawahi bahwa kebutuhan atau alasan mendesak tersebut harus ditentukan sesuai dengan kadar dalam kaidah fiqhiyah yang masyur. Yang termasuk dalam kebutuhan mendesak yang diperbolehkan bagi wanita untuk bekerja di laur rumah pada pendapat ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rumah tangganya mengharuskan wanita ikut bekerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok. Alasan ini membenarkan dan mengizinkan seorang wanita menjadi wanita karir jika dalam keluarganya suami atau orang tua yang seharusnya memberikan nafkah sudah tidak mampu melakukannya. Misalnya suami telah meniggal, sedangkan orang tua sudah berumur dan tidak memungkinkan untuk bekerja sedangkan tidak ada jaminan dari negara atas kebutuhan hidupnya. Dengan alasan demikian, wanita diperbolehkan untuk menjadi wanita karir yang bekerja di luar rumah. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al Qoshosh ayat 23 berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسۡقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لَا نَسۡقِي حَتَّىٰ يُصۡدِرَ ٱلرِّعَآءُۖ وَأَبُونَا شَيۡخٞ كَبِيرٞ

Terjemahannya adalah:*“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.*(QS. Al-Qoshosh: 23)[[59]](#footnote-59)

1. Tenaga profesional dari wanita tersebut dibutuhkan orang banyak (masyarakat) dan bidang pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh kaum laki-laki. Pendapat ini didasari sejarah pada masa Rasulullah bahwa terdapat beberapa wanita yang bekerja (berprofesi) sebagai dukun melahirkan atau yang sekarang lebih dikenal dengan bidan. Selain itu ada pula wanita yang menjadi petugas khitan bagi anak-anak.

Terdapat beberapa pekerjaan yang dilakukan wanita pada masa Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut:

**كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوْ بَأُمِّ سَلِيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى.**

Artinya adalah: *“Rasululloh shallallahu ‘alaihi wa salam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka.* (HR. Muslim)*”*[[60]](#footnote-60)

Seperti halnya riwayat oleh Anas bin Malik, dalam sejarah Islam, wanita telah berperan aktif dalam berbagai pekerjaan dan aktivitas. Seperti halnya Ummu Salim binti Malhan yang berprofesi sebagai perias pengantin. Istri pertama Nabi yaitu Khadijah binti Khuwailid yang menjadi seorang pedagang wanita yang sukses. Zainab binti Jahsy yang melakukan kegitan penyamaan kulit binantang dan lain sebagaimnya.[[61]](#footnote-61)

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat diartikan bahwa dalam masa Rasulullah-pun, wanita telah memiliki aktivitas yang dilakukan di luar rumah dengan berbagai alasan (tidak terbatas pada alasan mendesak). Asalan yang mendasari aktivitas kaum wanita juga datang dari keinginan untuk aktualisasi terhadap keahlian dan kemampuan yang mereka (wanita) miliki.[[62]](#footnote-62)

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakuakn dengan terjun langsung di lapangan dengan tujuan untuk meneliti obyek maupun subyek dari penelitian yanga kan dilakukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang berua deskriptif dan menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap subyek atau obyek penelitian.[[63]](#footnote-63)

Penelitian lapangan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pada wanita karir yang ada di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Sedangkan pendekatan kualitatif pada penelitian ini akan digunakan untuk mengetahui secara mendalam bagiamana fenomena wanita karir yang terjadi pada Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan bagaimana hukum Islam mengkaji hal tersebut.

1. **Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti pada penelitian ini mencangkup keterlibatan langsung pada kegiatan perencanaan, pengumpulan data serta tindakan-tindakan yang yang dilakukan sebagai upaya dalam mencapai tujuan. Peneliti dalam penelitian ini berkedudukan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul, penafsir data penelitian sekaligus sebagai pelapor dari hasil penelitian yang dilakukan.

Intrumen dalam pengumpulan data penelitian meliputi pedoman wawancara dan observasi yang digunakan sebagai pendukung bagi peneliti. Kehadiran penelitian menjadi aspek penting dalam penelitian kualitatif karena menjadi suatu unsur yang dapat memperkuat keakuratan data yang diperoleh dari lapangan.[[64]](#footnote-64)

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih pada penelitian ini pada Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi ini dikarenakan pada Kecamatan Gurah banyak ditemukan wanita karir yang bekerja di luar rumah, terutama bekerja sebagai TKW. Peneliti kemudian memfokuskan subyek penelitian pada wanita karir yang berada di Desa Turus, salah satu desa yang ada di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri untuk mempersempit cangkupan penelitian sehingga pembahasan lebih terfokus dan tidak menjadi bias.

1. **Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari data primer dan sekunder. Data primer itu sendiri merupakan data yang diperoleh dari pengamatan peneliti secara langsung di lapangan dengan cara wawancara, observasi, suvey dan cara lain dalam pengumpulan datanya.[[65]](#footnote-65)

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya (diperoleh secara tidak langsung). Data sekunder dapat diperoleh dari catatan, dokumen, publikasi dan lain sebagainya yang tertulis.[[66]](#footnote-66) Data primer pada penelitian ini akan diperoleh peneliti dari lapanagan dengan metode wawancara terhadap narasumber yang dipilih sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, publikasi dan sumber-sumber lain baik sumber cetak (buku cetak) maupun sumber online*.*

1. **Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini meliputi beberapa cara sebagai berikut:

1. Wawancara yang merupakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan kegiatan tanya jwab antara pewawancara (peneliti) dan yang diwawancarai (narasumber).[[67]](#footnote-67) Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan kepada wanita karir yang ada di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri sebagai narasumber atau sumber informasi sekaligus sebagai subyek dalam penelitian ini.
2. Observasi yang merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan sengaja, tersistem, sesuai dengan rencana dan terarah dengan tujuan untuk mengamati sekaligus mengumpulkan data dari perilaku serta fenomesa pada suatu individu maupun kelompok tertentu.[[68]](#footnote-68) Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengamati apa dan bagaimana keputusan yang mendasari wanita di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri untuk memilih menjadi wanita karir.
3. Dokumentasi yang merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan hasil maupun proses dalam pengumpulan data selama dilapangan dalam bentuk tulisan, gambar, dokumen dan lain sebagainya. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat temuan data yang diperoleh selama pengamatan dan pengumpulan data di lapangan.[[69]](#footnote-69) Dokumentasi pada penelitian ini akan dilakukan dan diwujudkan dalam foto-foto bukti proses pengumpulan data di lapangan serta bukti dokumentasi lain yang mendukung.
4. **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu upaya atau usaha yang dilakukan dalam penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan hasil dari pengolahan data penelitian. Prosedur atau tahapan dalam analisis data pada penelitian kualitatif meliputi pengorganisasian data, pemilahan data, melakukan sintesis, menemukan pola, menemukan dan mengelompokkan data-data penting yang akan digunakan dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan mengenai bagaimana temuan data akan disampikan kepada orang lain.[[70]](#footnote-70)

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, dimana temuan data akan diolah dan disampaikan (disajikan) dalam uraian kata-kata atau deskripsi untuk memudahkan pembaca maupun orang lain dalam memahami hasil penelitian yang dilakukan terkait persoalan wanita karir dalam kajian hukum Islam yang terjadi di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

1. **Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan salah satu konsep yang penting dalam penelitian, melalui keabsahan data, validitas dam reabilitas data dapat dibuktikan. Keabsahan data akan menetukan apakah data yang digunakan dalam penelitian tersebut layak dan dapat digunakan dalam melakukan penelitian itu sendiri.[[71]](#footnote-71)

1. **Tahap-tahap Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sistematis. Tahapan pertama dimulai dengan persiapan penelitian yang meliputi perancangan penelitian, memilih dan menentukan lokasi penelitian, melakukan dan mengajukan perijinan penelitian, melakukan penjajakan di lapangan, menentukan informan dan mempersiapkan insturmen yang akan digunakan.

Selanjutnya adalah tahap lapangan yang merupakan tahapan dimana peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti akan melakukan oleh data dan analisis pada data yang telah diperoleh untuk kemudian dideskripsikan dan ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan awal penelitian.

**BAB IV**

**PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Seting Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kediri merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.523,92 km2. Kabupaten Kediri memiliki total 26 kecamatan yang meliputi:

**Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan yang Ada di Kabupaten Kediri 2021[[72]](#footnote-72)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Nama Kecamatan** |
| 1 | Kecamatan Mojo |
| 2 | Kecamatan Semen |
| 3 | Kecamatan Ngadiluwih |
| 4 | Kecamatan Kras |
| 5 | Kecamatan Ringinrejo |
| 6 | Kecamatan Kandat |
| 7 | Kecamatan Wates |
| 8 | Kecamatan Ngancar |
| 9 | Kecamatan Plosoklaten |
| 10 | Kecamatan Gurah |
| 11 | Kecamatan Puncu |
| 12 | Kecamatan Kepung |
| 13 | Kecamatan kandangan |
| 14 | Kecamatan Pare |
| 15 | Kecamatan Badas |
| 16 | Kecamatan Kunjang |
| 17 | Kecamatan Plemahan |
| 18 | Kecamatan Purwosari |
| 19 | Kecamatan Papar |
| 20 | Kecamatan Pagu |
| 21 | Kecamatan Kayenkidul |
| 22 | Kecamatan Gampengrejo |
| 23 | Kecamatan Ngasem |
| **No** | **Nama Kecamatan** |
| 24 | Kecamatan Banyakan |
| 25 | Kecamatan Grogol |
| 26 | Kecamatan Tarokan |

Penelitian saat ini dilakukan pada salah satu dari wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri, yaitu Kecamatan Gurah. Lebih tepatnya di Desa Turus. Desa Turus adalah wilayah Kecamatan Gurah yang memiliki luas wilayah 3,63 Km2  dengan jarak tempuh menuju pusat kota sejauh 5 Km2. Desa Turus terdiri dari 19 Rukun Tetangga (RT), 6 Rukun Warga (RW) dan 1 dusun.

Desa Turus termasuk kedalam wilayah Kabupaten Kediri dengan penduduk yang padat. Jumlah penduduk yang menempati Desa Turus pada tahun 2020 adalah sejumlah 2.967 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.525 jiwa dan perempuan sejumlah 1.442 jiwa. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, 9 diantaranya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dengan jumlah laki-laki sebanyak 5 orang dan sisanya 4 orang berjenis kelamin perempuan. Selain bekerja sebagai TKI, masyarakt Desa Turus mayorita bekerja sebagai petani dengan sumber komoditas utama pada pertanian palawija. Sedangkan dalam sektor perdagangan, Desa Turus memiliki beberapa komoditas perdagangan seperti kerupuk rambak, kerupuk kulit serta kerajinan sulak atau kemucing.[[73]](#footnote-73)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Desa Turus memiliki perekonomian pada klasifikasi menengah ke bawah. Oleh karena itu, banyak diantara mereka yang memilih untuk menjadi TKI ke luar negeri. Alasan yang mendasari masyarakat untuk memilih bekerja, terutama bagi masyarakat wanita umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya maupun keluarganya. Data hasil wawancara dengan beberapa masyarakat wanita di Desa Turus akan dipaparkan pada sub bab selanjutnya.

1. **Paparan Data dan Temuan Penelitian**
2. **Jenis Pekerjaan Masyarakat Wanita di Desa Turus Kecamatan Gurah, Kediri**

Berdasarkan data hasil wawancara di lapangan diperoleh data yang menyatakan bahwa rata-rata masyarakat wanita di Desa Turus bekerja sebagai buruh tani, pedagang, maupun sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), baik di dalam negeri maupun di luar negeri (TKW). Alasan yang paling mendasari mereka untuk memilih bekerja dan menjadi wanita karir adalah karena kebutuhan hidup yang besar dan biaya pendidikan anak-anaknya.

Data dari narasumber yang kelimanya merupakan wanita yang sudah berumah tangga menyatakan bahwa jika pemenuhan kebutuhan hanya mengandalkan penghasilan dari laki-laki (suami) dirasa kurang atau *‘mepet’* untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja. Sedangkan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lain-lain belum tercukupi. Belum lagi biaya pendidikan anak yang semakin besar dan meningkat setiap tahunnya. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa beberapa jenis pekerjaan wanita di Desa Turus memutuskan bekerja dan menjadi wanita karir adalah sebagai berikut:

1. Buruh tani. Desa Turus yang merupakan desa dengan komoditas pertanian palawija menjadi sumber mata pencaharian untuk masyarakat sekitar, termasuk bagi masyarakat wanita. Sektor ini menjadi pilihan bagi masyrakat wanita di Desa Turus dikarenakan merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang mayoritas berpendidikan rendah. Sektor pertanian dirasa memiliki kriteria yang cukup mudah dan tidak ememrlukan tenaga kerja dengan kualifikasi yang tinggi. Dengan demikian, banyak masyarakat wanita di Desa Turus yang memilih untuk bekerja di bidang ini sebagai buruh tani.
2. Asisten Rumah Tangga (ART) di dalam maupun di luar negeri (TKW). Alasan yang mendasari wanita di Desa Turus untuk bekerja sebagai ART maupun TKW hampir sama dengan mereka yang memutuskan untuk menjadi buruh tani. Pekerjaan sebagai ART/TKW yang pada dasarnya merupakan tugas dan kegiatan sehari-hari bagi kaum wanita menjadikan pekerjaan tersebut menjadi pilihan yang tepat. ART/TKW pada dasarnya hanya bertugas untuk kegiatan dan keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan keseharian seperti memasak, bersih-bersih maupun mengurus bayi atau anak. Oleh karena itu, jenis pekerjaan tersebut menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati. Sedangkan keputusan untuk menjadi ART di luar negeri (TKW) lebih kepada keinginan untuk mendapatkan peluang gaji yang lebih besar pula. Dengan demikian, sebagian dari mereka memilih untuk menjadi TKW.
3. Buruh pabrik dan pedagang. Dikarenakan Desa Turus menjadi salah satu wilayah di Kabupaten Kediri yang memiliki potensi pada bidang perdagangan dan produksi kerupuk rambak, kerupuk kulit, serta kerajinan sulak (kemucing). Sehingga beberapa masyarakat perempuan di Desa Turus memilih untuk bekerja dibidang tersebut, baik pada proses produksinya (buruh produksi) maupun sebagai penjual itu sendiri (Pedagang). Profesi sebagai pedagang dan buruh produksi dirasa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat dikarenakan kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang cukup mudah dilakukan dan tidak terlalu memerlukan keterampilan khusus.
4. **Sistem Kerja pada Tiap Jenis Pekerjaan Wanita di Desa Turus Kecamatan Gurah, Kediri**

Tiap jenis pekerjaan yang dipilih oleh mayarakat wanita di Desa Turus Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri memiliki sistem kerja yang berbeda-beda tergantung dari kelompok pekerjaan dan bagian masing-masing. Seperti misalnya mereka (wanita) yang bekerja sebagai buruh tani memiliki sistem kerja musiman yang biasanya dipengaruhi oleh kondisi pertanian. Para buruh tani akan dibutuhkan tenagannya ketika musim tanam atau musim panen tiba. Dengan demikian, pekerjaan sebagai buruh tani menjadi sumber pekerjaan dengan pendapatan yang tidak pasti. Terutama bagi mereka yang hanya menjadi tenaga buruh saja tanpa memiliki lahan pertanian sendiri. Selain itu, sistem pekerjaan dan pendapatan yang dihasilkan oleh tiap-tiap jenis pekerjaan wanita di Desa Turus adalah sebagai berikut:

1. Buruh tani, mereka yang bekerja sebagai buruh tani tanpa memiliki laham pertanian pribadi pada dasarnya memiliki pendapatan yang tidak menentu. Hal tersebut dikarenakan tenaga yang dibutuhkan tiap musim tanam palawija atau pada musim panen berbeda-beda tiap periodenya. Selain itu, tenaga mereka (buruh) hanya dibutuhkan saat musim-musim tertentu, seperti musim tana atau musim panen. Selain itu banyaknya penggunaan mesin menjadikan tenaga tradisonal (tenaga manusia) menjadi semakin berkurang. Buruh tani biasanya menjadi pilihan dikarenakan pekerjaan yang dilakukan masih berada di kawasan yang sama dengan tempat tinggal warga. Dengan demikian setelah selesai bekerja para buruh wantita dapat pulang ke rumah dan melakukan tanggung jawabnya sebagai istri / ibu.
2. Buruh produksi. Sistem kerja buruh produksi pada umumnya menggunakan sistem gaji atau upah harian. Hampir sama dengan buruh tani yang juga menggunakan sistem upah harian, namun pada bidang produksi pangan olahan maupun kerajinan, upah yang didapat buruh lebih stabil dikarenakan proses produksi dilakukan hampir setiap hari. Selain itu saat pesanan atau kebutuhan pasar sedang tinggi, upah buruh juga akan semakin tinggi karena diterapkannya sistem kerja borongan. Kendala yang mungkin dihadapi oleh pekerja wanita yang menjadi buruh produksi adalah dibutuhkannya keterampilan dalam memasak atau mengolah kerupauk kulit/rambak. Sedangkan pada produksi kemucing, keterampilan dalam merajut bahan dasar kemucing (tali rafia/bulu ayam) sangat dibutuhkan. Buruh produksi sebagaimana buruh tani, memiliki keuntungan pada keterjangkauan tempat bekerja. Tempat produksi *(home industry)* yang sebagian besar berada dalam wilayah yang sama dengan tempat tinggal masyarakat menjadikan buruh wanita memungkinkan untuk bekerja dengan sistem pulang-pergi. Dengan demikian, setelah selesai bekerja sebagai buruh produksi, mereka tetap bisa menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga sebagaimana mestinya.
3. Asisten Rumah Tangga (ART / TKW). Profesi sebagai ART atau TKW pada umumnya adalah pekerjaan dengan sistem gaji bulanan. Berbeda dengan profesi sebagai buruh tani atau buruh produksi, profesi sebagai ART kebanyakan dilakukan para wanita di Desa Turus di luar kota, bahkan di luar negeri (TKW). Dengan jarank yang jauh dari rumah, para wanita yang bekerja sebagai ART atau TKW hanya dapat pulang beberapa kali dalam satu tahun, atau bahkan dalam beberapa tahun hanya dapat pulang satu kali (bagi TKW minimal 2 tahun sekali). Dengan demikian, profesi sebagai ART atau TKW tidak memungkinkan bagi mereka (wanita) untuk mengurus rumah tangga mereka. Pada umumnya mereka yang telah berumah tangga dan memiliki anak akan menitipkan anaknya pada suami atau kepada orang tua (nenek).

Alasan yang paling mendasari bagi wanita yang memutuskan untuk menjadi TKW adalah gaji yang menjanjikan dan kebutuhan finansial yang besar.

1. Pedagang. Sistem kerja pedangang di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri hampir sama dengan pedagang pada umumnya. Profesi sebagai pedagang memiliki keuntungan yang sama dengan profesi sebagai buruh bagi pekerja wnaita. Keuntungan tersebut adalah kemungkinan untuk tetap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga di luar kegiatannya bekerja (berdagang). Hal tersebut dikarenakann profesi pedagang menjual dagangannya di sekitar wilayah kediamannya (di dalam wilayah Kediri / di pasar). Sedangkan sistem upah atau pendapatan diperoleh dari keuntungan atau selisih antara modal pembelian dengan harga penjualan tiap produk.
2. **Alasan yang Mendasari Wanita di Desa Turus Kecamatan Gurah, Kediri untuk Bekerja (Menjadi Wanita Karir)**

Berdasarkan data mengenai beberapa jenis pekerjaan di atas, terdapat alasan yang mendasari para wanita di Desa Turus untuk memutuskan menjadi wanita karir atau memilih menjadi wanita yang bekerja. Baik bagi mereka yang bekerja didekat rumah maupun mereka yang bekerja jauh dari rumah. Beberapa alasan yang mendasari keputusan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan yang semakin banyak dan kurangnya pendapatan jika hanya mengandalkan hasil kerja suami (rata-rata suami bekerja di sektor pertanian atau pegawai swasta).
2. Keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan membantu suami mencari uang.
3. Keinginan untuk menyekolahkan anak (memberikan pendidikan yang baik dan tinggi bagi anak di masa yang akan datang).
4. Tingginya gaji yang ditawarkan di luar negeri (TKW).
5. Memiliki keinginan untuk mencari modal usaha terlebih dahulu dengan bekerja ke luar negeri untuk kemudian digunakan sebagai modal membuka usaha di rumah.
6. **Pendapat Wanita Karir di Desa Turus Mengenai Anjuran Bagi Wanita untuk Tetap di Rumah**

Berdasarkan keterangan hasil wawancara pada dasarnya wanita di Desa Turus yang memilih untuk bekerja setuju dengan anjuran dalam Islam untuk berada di rumah dan mengurus keperluan rumah tangga. Namun pada kenyataannya kebutuhan hidup yang semakin banyak dan pendapatan dari satu sumber saja (suami) dirasa masih belum dapat mencukupi menjadi alasan mereka untuk ikut bekerja.

Beberapa wanita di Desa Turus Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri memilih untuk menjadi buruh tani dan buruh produksi dengan tujuan agar mereka tetap dapat menjalankan perannya sebagai istri maupun sebagai seorang ibu. Oleh karena itu, daripada bekerja di luar rumah dengan jarang yang jauh (menjadi ART / TKW) mereke memilih untuk menjadi buruh tani dan / atau buruh produksi.

Mereka yang memilih untuk berdagang juga didasari oleh alasan yang hampir sama. Dengan berdagang di lingkungan rumahnya atau di pasar yang ada di Desa Turus, mereka berharap tetap dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang wanita sekaligus sebagai istri dan ibu. Selain itu, dengan berdagang mereka merasa bekerja menjadi hal yang dapat menjadi kegiatan yang dapat diselingi diantara kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Hal itu dikarenakan jika berdagang baik dengan membuka toko kelontong atau berdagang di pasar memiliki waktu kerja yang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan bekerja pada orang lain sebagai buruh tani atau buruh produksi.

Beberapa wanita di Desa Turus yang memilih menjadi ART di luar kota maupun TKW di luar negeri pada dasarnya juga memiliki persetujuan dengan anjuran bahwa wanita lebih baik di rumah. Akan tetapi kemabli lagi pada keadaan dan kebutuhan hidup yang harus mereka tanggung. Misalnya saja mereka yang telah memiliki anak dan mengurus orang tua yang sudah tua secara bersamaan, sedangkan suami hanya bekerja sebagai petani atau buruh tani. Dengan alasan tersebut, beberapa wanita di Desa Turus memilih untuk menjadi ART dan TKW.

Mereka yang bekerja sebagai ART dan TKW termasuk dalam jenis pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk pulang-pergi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, mereka melakukan tugas sebagai istri maupun seorang ibu ketika mereka cuti bekerja. Selain pada waktu tersebut, mereka kurang dapat menjalankan peranan sebagai seorang ibu dikarenakan jarak yang jauh. Dengan kendala tersebut, mereka yang telah berkeluarga baik yang telah memiliki anak atau belum, tetap menjaga komunikasi dengan keluarga melalui media komunikasi dan memberikan materi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarganya di rumah.

1. **Pembahasan**
2. **Kehidupan Nyata Wanita Karir di Desa Turus, Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri**

Berdasarkan paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara kehidupan wanita karir di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri hampir sama dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Wanita yang bekerja (wanita karir) di Desa Turus Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri sebagian besar bekerja di bidang pertanian, produksi dan perdagangan. Selain itu terdapat beberapa wanita yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (ART dan TKW).

Mereka yang bekerja sebagai buruh di bidang pertanian dan produksi melakukan kegiatan pekerjaan dengan jam kerja yang terbatas dan dilakukan di area yang dekat dengan tempat tinggalnya. Oleh karena itu wanita karir di Desa Turus yang bekerja sebagai buruh tani maupun buruh produksi memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai istri atau sebagai ibu.

Sedangkan wanita karir di Desa Turus yang bekerja sebagai ART dan TKW lebih memiliki waktu yang lebih terbatas untuk berada di rumah dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan mereka yang menjadi ART bekerja di luar kota. Sedangkan TKW adalah wanita yang bekerja di luar negeri, sehingga waktu yang dimiliki para TKW lebih sedikit di rumah jika di bandingkan denganwanita karir di Desa Turus yang bekerja di bidang lain.

1. **Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanita Karir di Desa Turus Keacamatan Gurah Kabupaten Kediri**

Pada dasarnya dalam Islam (Hukum Islam) tidak ada ketentuan yang menegaskan bahwa wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja. Dengan kata lain, ada kalanya wanita diperbolehkan berada di luar rumah dan bekerja, seperti yang tertera dala al-Qur’an Surat Al-Qoshosh ayat 23:

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسۡقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِۖ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَاۖ قَالَتَا لَا نَسۡقِي حَتَّىٰ يُصۡدِرَ ٱلرِّعَآءُۖ وَأَبُونَا شَيۡخٞ كَبِيرٞ

*Terjemahanya : Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.* (QS. Al-Qoshosh: 23)[[74]](#footnote-74)

Berdasarkan ayat di atas dapat diartikan bahwa wanita diperbolehkan melakukan kegiatan pekerjaan atau menjadi wanita karir yang bekerja di luar rumah dengan beberapa alasan seperti jika dalam sebuah rumah tangga memerlukan wanita untuk bekerja demi pemenuhan kebutuhan keluarga.Menurut penelitian Wakirin dengan judul penelitian “Wanita Karir Dalam Prespektif Islam” menyimpulan bahwa wanita atau muslimah diperbolehkan untuk menjadi wanita karir asalkan sesuai dengan Syariat Islam.

Syariat Islam yang dimaksudkan adalah mentaati tata cara bergaul dalam sesuai dengan Hukum Islam seperti bercampur dengan laki-laki asing (ikhtilath), mengumbar aurat (tabarruj), merendah dan melmbutkan suara dengan tujuan untuk memikat laki-laki serta berduaan dengan lawan jenis (khalwat) yang berpotensi menimbulkan fitnah. Selain itu diperlukan pula izin dari suami, bagi mereka yang sudah menikah, serta dari orang tua bagi mereka yang belum menikah.[[75]](#footnote-75)

Berdasarkan keterangan dari narasumber bernama Ibu Neni Utari yang merupakan seorang TKW menyatakan bahwa beliau memutuskan untuk ke luar negeri dengan tujuan bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Selama bekerja di luar negeri, beliau tetap menjaga pandangan dan pergaulan sesuai dengan ajaran Islam. Ibu Neni Utari tetap mengenakan hijab selama bekerja di luar negeri dan ketika cuti tiap hari Minggu beliau habiskan dengan berkumpul sesama TKW yang bekerja di Hongkong, terutama mereka yang sama-sama berasal dari Kediri dan bekerja di lingkungan yang berdekatan di Hongkong. Berikut keterangan yang disampaikan Susiana dalam wawancara berikut ini:

*Keputusan saya ke luar Negeri hanya untuk bekerja dan membantu perekonomian keluarga saja mas dan saya bekerja di luar negeri sudah tahun keempat. Jadi ini sudah cuti kedua. Selama di sana (luar negeri) ya saya mempertahankan hijab saya. Terumata kalau keluar waktu cuti kerja. Saya dan teman-teman seperjuangan (TKW lain) mayoritas berhijab. Selain itu selama saya bekerja di luar negeri saya tetap menjaga pergaulan. Jadi setiap libur hari Minggu atau hari-hari tertentu saya gunakan untuk berkumpul sesama TKW yang kebanyakan juga dari Kediri. Kalau ndak gitu ya sesama TKW yang dulu dari satu asrama selama di PT. Disana (luar negri) kan tempat orang-orang yang sibuk banget mas, jadi ndak banyak kesempatan untuk berbuat yang tidak-tidak (tidak sesuai dengan syariat Islam). Kita cuma libur di hari Minggu dan hari tertentu, jadi ya pergaulan saya insyaAllah terjaga mas. Lagipula saya di rumah ditunggu suami dan anak-anak. Jadi saya memang bertujuan untuk mencari uang dan membantu ekonomi keluarga bukan untuk tujuan yang lain. Lagipula suami dan ayah serta anak saya juga sudah memberikan ijin untuk ke luar negeri, jadi saya berusaha menjaga amanah itu.*[[76]](#footnote-76)

Berdasarakan keterangan tersebtu dapat disimpulkan bahwa seabagai seorang wanita yang bekerja di luar rumah, terlebih di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), Ibu Susiana dan mayoritas wanita sesama TKW di luar negeri tetap menjaga pergaulannya. Lingkup pergaulan ibu Neni Utari selama di luar negeri dan jauh dari suami serta keluarga dijaga dan dibatasi hanya untuk bertemu dan sekedar menyambung silaturahmi dengan wanita-wanita lain sesama TKW yang kebanyakan memang berasal dari kediri maupun dari perusahaan penyalur tenaga kerja di luar negeri yang sama selama penampungan (selama masa pendidikan sebelum berangkat ke luar negeri).

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa keputusan Neni Utariuntuk bekerja dan menjadi wanita karir sebagai TKW adalah untuk membantu ekonomi keluarga dan mencukupi kebutuhan keluarga di rumah terutama untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Sesuai dengan ayat di atas hal ini menjadi alasan yang logis dan selama pergaulan serta perbuatan Neni Utariselama di luar negeri tidak menyalahi Syariat Islam, keputusan tersebut dapat dimaklumi dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam itu sendiri. Selain itu keberangkata Ibu Neni Utari dari awal untuk ke luar negeri telah mendapat persetujuan dari suami, anak serta keluarga di rumah.

Pekerjaan keluar negeri memang sangat berat sekali karena harus meninggalkan suami dan anak-anak di rumah, namun keputusan ini dilakukan untuk ikhtiyar mengumpulkan dana membangun usaha ketika sudah berhasil dan kembali ke desa Turus Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri. Hal ini diungkapkan melalui wawancara bersama Ibu Sutiah:

*Senebarnya sangat berat sekali mas bekerja ke luar negeri, karena harus meninggalkan suami dan anak-anak di rumah, setiap habis shalat saya selalu memanjatkan do’a, semoga mengabulkan do’a saya untuk selalu bersama mereka di rumah.Namun keputusan ini saya lakukan untuk mengumpulkan uang sebagai biaya membangun usaha ketika sudah pulang ke rumah. Selain alasan itu sebenarnya saya ingin membantu ekonomi keluarga mas, saya penegen anak-anak nanti bisa sekolah bahkan bisa kuliah agar tidak seperti saya mas yang bekerja sampai ke luar negeri. Mudah-mudahan saja mas, saya bisa bangun toko dan usaha-usaha lain sebentar lagi. Karena saya tidak punya rencana untuk balik lagi ke luar negeri dan saya pengennya buka usaha di rumah saja, biar terus bisa ngumpulkan sama suami, anak-anak, dan saudara-saudara sini, mas.*[[77]](#footnote-77)

Para suami telah mengijinkan istrinya untuk bekerja ke luar negeri, keputusan bekerja ke luar negeri tidak semerta-merta berangkat tanpa mendapatkan ijin dari suaminya bahkan mendapatkan ijin dari orang tuanya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi salah satu yang mendasari keputusan para wanita tersebut untuk tetap berangkat ke luar kota dan / atau ke luar negeri untuk membantu perekonomian keluarga. Dengan kata lain, keberangkatan mereka untuk bekerja jauh dari rumah telah mendapatkan izin. Sebagaimana keterangan dari Bapak Tono salah satu narasumber yang istrinya, Ibu Susiana sedang bekerja di Arab Saudi sebagai TKW berikut:

*Saya memang mengijinkan istri untuk bekerja di luar negeri mas, ya soalnya kebutuhan semakin banyak. Saya punya dua anak yang sudah sekolah semua, dan pekerjaan saya sebagai buruh tani yang ndak punya lahan sendiri. Jadi istri mengusulkan untuk bekerja ke luar negeri dan saya mengijinkan. Mungkin memang ndak akan selamanya,maksudnya ndak lama-lama. Rencananya nanti ya buka usaha juga di rumah, jadi istri bisa kerja didekat rumah saja. Tapi kan semua butuh modal, jadi ini sudah dirundingkan. Dan nanti rencanannya kalau modal sudah terkumpul mau buka toko sendiri atau buat produksi kerupuk sendiri di rumah. Seperti itu kira-kira mas.*[[78]](#footnote-78)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberangkatan istri untuk menjadi TKW ke luar negeri telah mendapatkan ijin dari suami yang dilatar belakangi oleh kebutuhan ekonomi. Selain itu keputusan untuk bekerja sebagai TKW dan jauh dari rumah merupakan kesepakatan bersama yang telah dirundingkan dan pada akhirnya bertujuan untuk keberlangsungan hidup keluarga tersebut. Selain untuk mencari uang dan pemenuhan kebutuhan pokok, tujuan diijinkannya istri untuk bekerja ke laur negeri adalah untuk mencari modal yang akan digunakan untuk melakukan usaha di rumah. Dengan demikian, setelah modal terkumpul, diharapkan istri dapat bekerja di dekat rumah atau bahkan bekerja di rumah dengan mendirikan usaha sendiri.

Keputusan yang paling mendasari wanita di Desa Turus, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri untuk bekerja berdasarkan data hasil wawancara di atas adalah karena faktor ekonomi. Pada dasarnya kebutuhan ekomoni memang menjadi tanggung jawab laki-laki sebagai suami sebagai tulang punggung keluarga. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara lahir maupun batin bagi istri dan keluarga. Namum demikian, istri juga memiliki kedudukan yang sama dengan suami dalam hal bekerja, dengan alasan yang jelas.

Selain itu dalam Islam peranan wanita juga dianggap penting dan memiliki kesempatan yang sama oleh Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 32 berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡ‍َٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا

*Terjemahanya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dar sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (QS. An-Nisa’: 32)[[79]](#footnote-79)

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita tidak dilarang untuk bekerja di laur rumah dengan alasan dan motivasi yang baik dan tidak mengabaikan kesejahteraan dari keluarga yang termasuk di dalamnya kesejahteraan suami dan anak-anak.[[80]](#footnote-80)Selain mempertimbangkan kesejahteraan keluarga dan kebutuhan rumah tangga, permasalahan hubungan dengan ornag lain (sosialisasi) juga penting untuk diperhatikan bagai perempuan yang bekerja jauh dari rumah.

Wanita karir yang bekerja di luar rumah harus memiliki keteguhan dalam bersosialisasi terutama dengan lawan jenis. Wanita karir harus mampu menghindari untuk menjalin hubungan dengan laki-laki yang akan berakibat pada pergaulan yang melewati batas dan melanggar syariat Islam.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kehidupan Nyata Wanita Karir di Desa Turus

Wanita karir di Desa Turus Kecamatan Kediri yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Aneka ragam pekerjaan mereka geluti, mulai dari menjadi buruh tani, buruh produksi, bahwa menjadi TKW yang tentu memiliki keterbatasan waktu bersama keluarga. Kenyataan hidup ini mereka jalani sebagai upaya untuk membantu perekonomian keluarga.

1. Tinjaun Hukum Islam Tentang Wanita Karir

Islam meninjau wanita karir pada dua hukum, yaitu:

1. Islam melarang wanita menjadi wanita karir. Larangan ini muncul dengan dasar alasan bahwa pekerjaan di luar rumah bagi seorang wanita pada akhirnya akan mengesampingkan dan bahkan meninggalkan tugas utamnaya di rumah. Kewajiban pokok sebagai wanita seperti melayani suami, mendidik dan mengurus anak dan hal lain yang berkenaan dengan tugas ibu rumah tangga menjadi terbenggalai.
2. Islam memperbolehkan Wanita menjadi Wanita karir, dengan alasan bahwa seorang wanita memiliki hak dan diizinkan untuk berkarir di luar dumah dengan didasari alasan yang mendesak. Akan tetapi pendapat ini menggaris bawahi bahwa alasan mendesak tersebut harus ditentukan sesuai dengan kadar dalam kaidah fiqhiyah yang masyur.
3. **Saran**

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Desarankan bagi wanita yang bekerta atau wanita karir di Desa Turus Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri untuk tetap memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu.
2. Saran bagi keluarga di rumah (suami, anak dan orang tua) untuk memberikan dukungan dan tetap menjaga komunikasi dengan istri, ibu dan/atau anaknya yang sedang bekerja. Terutama bagi mereka (wanita karir) yang sedang bekerja di luar kota dan luar negeri.

**DAFTAR PUSTAKA**

A. afiz Ansary A.Z. dan uzaima T. Yanggo (ed.), 2002, *Idad Wanita karir, dalam Problematika ukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta : Pustaka Firdaus, Cet. III,

Abdul Halim Abu Syuqqah. 1997. *Kebebasan Wanita.* Jakarta: Gema Isnani Press.

Aini, Nurul, 2018, *Montase Dan Pembelajaran (Montase Sebagai Pembangun Daya Fikir Dan Kreativitas Anak Usia Dini),* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, kitab “al-Haidl”, bab “Tark al-Haidl asl-Shaum”, hadits ke-298, juz 1, h. 116; dan kitab “al-shaum” bab “al-Haidl Tatruk al-Shaum wa al-Shalah”, haditske-1850, juz 2, h. 689. Lihat juga Muslim, Shahih Muslim, kitab “al-imam”, bab “nuqshan aliman bi naqsh al-tha’at”, hadits nomor 132, juz 1, h. 55-56.

Anggito, Albi, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.

Anshori. dkk. 2014. *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Peresda.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri, 2021*, Kabupaten Kediri dalam Angka 2021,* Kediri: UD. Anggraini 2021, *Kecamatan Gurah dalam Angka 2021,* Kediri: UD. Anggraini

Buya Hamka. 2015. *Tafsir Al-azhar*. Jakarta: Gema Insani.

Dahlia Haliah Ma’u, 2017, Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia), Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol.15, No.1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado).

Departemen Agama. *Alquran dan Terjemah.* Bogor : LPQ Kemenag RI.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai pustaka.

Djamil, Fathurrahman, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Fatakh, Abdul, 2018. Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam:* Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

H. Warul, Walidin, dkk. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory. Banda Aceh:* FTK Ar-Ranity Press.

Hanafi, Ahmad, 1970, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Hasyim, Syafiq, 2001, Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam Bandung: Mizan.

HR Fadjar Nugraha Syamhudi. 2011. *Kajian tentang Wanita Jender dalam Alquran*. Ciputat Timur : Lembaga kajian Islam Nugraha.

Ichan, Muchammad, 2015, *Pengantar Hukum Islam,* Yogyakarta: Gramasurya.

KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, Diakses pada 7 Januari 2022.

La Huddin, Wa Tania, Fajar dan Ratmawati,Ega, 2021, Wanita Karir Prespektif Hukum Islam *(Studi Kasus di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan),* Syattar.

Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

M. Hasbi as-Shiddiqie, 1975*, Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

M.Faisol. 2011. *Hermeneutika Gender, Perempuan dalam Tafsir Bahar alMuhith*. Malang: UIN Maliki Press.

Manna’ Khalil al-Qhattan, At-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), hlm. 9.

Mardani, 2015, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Marwing, Anitata dan Yunus, 2021, *Perempuan Islam dalam Berbagai Prespektif: Politik, Pendidikan, Psikologi. Ekonomi, Sosial, Budaya.* Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Mawardi, 2019, Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karir dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Sitidlal Vol.3 No.2.

Moebawir Chalil. Nilai Wanita ( Jakarta : Bulan Bintang. 1997).

Muhammad Nasib Rifa’I. 2012. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.

Muslehuddin, Muhammad, 1997, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.

Qurais Siab, Muammad, 2003, *Membumikan Al-Qur`an*, Bandung : Mizan, Cet. XXVI.

Rofiq, Ahmad. 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rohidin, 2016, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: *Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia,* Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.

Rusli, Muhammad, 2016, Wanita Karir Persfektif Hukum Islam *(Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar),* Tesis, Universitas Islam negeri Alauddin

Salim, Arskal dan Azyumardi Azra, 2003, *Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia. Dalam Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Editor: Burhanuddin. (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation

Siti Erna Wati. 2016. Peran Ganda Wanita Karier. Jurnal Esutama Vol.No 2 Januari.

Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kuaitatif*, Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar, 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama.

Suwandi, Basrowi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syukri Albani Nasution, Muhammad, 2013, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tahido Yanggo, Huzaimah, 2010, *Fikih Perempuan Kontemporer, Indonesia*: Ghalia indonesia.

Wakirin, 2017, Wanita Karir dalam Prespektif Islam, Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf Qaradhawi. 2003. *Qaradhawi Berbicara soal Wanita.* Bandung : Arasy.

Zahra Al-Hasany, Ahmad, 2000, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam,* Surabaya: Risalah Gusti.

**LAMPIRAN**

Foto Proses Wawancara dengan Ibu Neni Utari (TKW)



Foto Proses Wawancara dengan Ibu Suharyati (Buruh Tani)



Foto Proses Wawancara dengan Bapak Tono dan Ibu Susiana(ART)



Foto Kegiatan Narasumber sebagai TKW di Luar Negeri





1. Abdul Fatakh, “Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Mahkamah:Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.3, No. 2, E-ISSN: 2502-6593, (Desember, 2018), h. 159. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhammad Rusli, “Wanita Karir Persfektif Hukum Islam *(Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)”,* (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016), h. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*: *Kitab al-Haidl*, hal. 116; dan Kitab al-Shaum, h. 689, dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993). [↑](#footnote-ref-3)
4. A. Afiz Ansary A.Z. dan Uzaima T. Yanggo (ed.), *Idad Wanita karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (II), (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, . 11-12 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 258. [↑](#footnote-ref-5)
6. BPS Kabupaten Kediri, *Kecamatan Gurah dalam Angka 2021*, (Kediri: UD. Anggraini, 2021), h. 19-20 [↑](#footnote-ref-6)
7. KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada 7 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muchammad Ichan, *Pengantar Hukum Islam,* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h.2 [↑](#footnote-ref-8)
9. KBBI, 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, diakses pada 7 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wakirin, Wanita Karir dalam Prespektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar*, 2017, h. 1-14. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Fatakh, “Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Mahkamah:Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.3, No. 2, E-ISSN: 2502-6593, (Desember, 2018) h. 168 [↑](#footnote-ref-11)
12. La Hauddin, Wa Tania, Fajar dan Ega Ratmawati, “Wanita Karir Prespektif Hukum Islam *(Studi Kasus di Desa Lapandewa Kaindea Buton Selatan)”,* Syattar, 2021, h.112- 122. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mawardi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Upaya Wanita Karir dalam Mewjudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo”, *Sitidlal,* Vol.3 No.2, (2019), h. 147-164. [↑](#footnote-ref-13)
14. Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.1-2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997). [↑](#footnote-ref-15)
16. Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 7-14 [↑](#footnote-ref-16)
17. Rohidin*, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam....* h. 14-16 [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Hasbi as-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 218- 227. [↑](#footnote-ref-18)
19. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba’ah Mukhaimar, 1957), h. 350. [↑](#footnote-ref-19)
20. Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 118. [↑](#footnote-ref-20)
21. Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*.... h. 30 [↑](#footnote-ref-21)
22. Dahlia Haliah Ma’u, *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)*, 2017, h.3 [↑](#footnote-ref-22)
23. Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.23 [↑](#footnote-ref-23)
24. Salim, Arskal dan Azyumardi Azra, *Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia. dalam Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Editor: Burhanuddin. (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003), h.60 [↑](#footnote-ref-24)
25. Dahlia Haliah Ma’u, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia* .h.27., 2017 [↑](#footnote-ref-25)
26. Manna’ Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri’ wa al-Fiqh fi al-Islam*: *Tarikhan wa Manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), h. 9. [↑](#footnote-ref-26)
27. Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.9 [↑](#footnote-ref-27)
28. al-Qur’an, 45: 18 [↑](#footnote-ref-28)
29. Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam....*, h.6 [↑](#footnote-ref-29)
30. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 7- 9. [↑](#footnote-ref-30)
31. Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*.... h. 7-10 [↑](#footnote-ref-31)
32. Wakirin, Wanita Karir dalam Prespektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar*, 2017, h. 1-14. [↑](#footnote-ref-32)
33. Moebawir Chalil,*Nilai Wanita* h.37 ( Jakarta: Bulan Bintang, 1997). [↑](#footnote-ref-33)
34. Yusuf Qaradhawi,*Qaradhawi Berbicara soal Wanita,* (Bandung: Arasy,2003) h. 2 [↑](#footnote-ref-34)
35. Anshori. dkk.,*Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresda.2014), h.62 [↑](#footnote-ref-35)
36. A. afiz Ansary A.Z. dan uzaima T. Yanggo (ed.), *Idad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer* (II), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, . 11-12. [↑](#footnote-ref-36)
37. HR Fadjar Nugraha Syamhudi*, Kajian tentang Wanita Jender dalam  
     Alquran*, (Ciputat Timur : Lembaga kajian Islam Nugraha, 2011) h.11 [↑](#footnote-ref-37)
38. al-Qur’an, 4: 1 [↑](#footnote-ref-38)
39. Muhammad Nasib Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Gema  
     Insani, Jakarta, 2012), h.488. [↑](#footnote-ref-39)
40. al-Qur’an, 16: 58-59 [↑](#footnote-ref-40)
41. al-Qur’an, 4: 19 [↑](#footnote-ref-41)
42. Buya Hamka. *Tafsir Al-azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015). h. 230-231 [↑](#footnote-ref-42)
43. al-Qur’an, 3: 14 [↑](#footnote-ref-43)
44. Buya Hamka. *Tafsir Al-azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015). h. 587-588. [↑](#footnote-ref-44)
45. M. Faisol, *Hermeneutika Gender, Perempuan dalam tafsir Bahar alMuhith*, (UIN Maliki Press: Malang, 2011), h. 53 [↑](#footnote-ref-45)
46. M.Faisol,*Hermeneutika Gender, Perempuan dalam Tafsir Bahar alMuhith*……., h. 53 [↑](#footnote-ref-46)
47. M.Faisol,*Hermeneutika Gender, Perempuan dalam Tafsir Bahar alMuhith*……., h. 53 [↑](#footnote-ref-47)
48. Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar bahasa Indonesia  
     Edisi Ketiga,*( Balai pustaka:Jakarta, 2002), h. 446 [↑](#footnote-ref-48)
49. Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar bahasa Indonesia  
     Edisi Ketiga…….,* h. 446 [↑](#footnote-ref-49)
50. al-Qur’an, 33: 33 [↑](#footnote-ref-50)
51. Siti Erna Wati, Peran Ganda Wanita Karier*, Jurnal Esutama,* Vol. 2, No. 2 Januari, 2016), h. 63 [↑](#footnote-ref-51)
52. al-Qur’an, 31: 14 [↑](#footnote-ref-52)
53. al-Qur’an, 4: 32 [↑](#footnote-ref-53)
54. Abdul Halim Abu Syuqqah,*Kebebasan Wanita,* (Jakarta: Gema Isnani Press, 1997), h.423 [↑](#footnote-ref-54)
55. Abdul Halim Abu Syuqqah,*Kebebasan Wanita…….*h.27 [↑](#footnote-ref-55)
56. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-‘Ied, *Syarh Al Arba’in An Nawawiyah fiil Ahadits Ash Shohihah An Nabawiyah*, h. 37-39 (Dar Ibnu Hazm: 1423 H) [↑](#footnote-ref-56)
57. Wakirin, *Wanita Karir dalam Prespektif Islam*..., h. 1-14. [↑](#footnote-ref-57)
58. Salim Bahreisy, *Tarjamah Riyadus Sholihin,* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1974), h. 287 [↑](#footnote-ref-58)
59. al-Qur’an, 28: 23 [↑](#footnote-ref-59)
60. *Huzaimah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer*, (Indonesia: Ghalia indonesia, 2010), h. 66. [↑](#footnote-ref-60)
61. Muammad Qurais Siab, *Membumikan alQur`an*, (Bandung : Mizan, 2003), Cet. XXVI, h.275-276 [↑](#footnote-ref-61)
62. Abdul Fatakh, Wanita Karir dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*, 2018, h. 168 [↑](#footnote-ref-62)
63. Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h.9 [↑](#footnote-ref-63)
64. Nurul Aini, *Montase Dan Pembelajaran (Montase Sebagai Pembangun Daya Fikir Dan Kreativitas Anak Usia Dini)*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 60-61. [↑](#footnote-ref-64)
65. Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.16 [↑](#footnote-ref-65)
66. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuaitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.63 [↑](#footnote-ref-66)
67. Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.127 [↑](#footnote-ref-67)
68. Warul Walidin, H., dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theor*y. (Banda Aceh: FTK Ar-Ranity Press, 2015), h.125-126 [↑](#footnote-ref-68)
69. Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h.205 [↑](#footnote-ref-69)
70. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.248 [↑](#footnote-ref-70)
71. Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,* (Solo: Solo Cakra Books, 2014), h.115 [↑](#footnote-ref-71)
72. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, *Kabupaten Kediri dalam Angka 2021,* (Kediri: UD. Anggraini, 2021), h. 3 [↑](#footnote-ref-72)
73. *Kecamatan Gurah dalam Angka 2021*...., h. 3-24 [↑](#footnote-ref-73)
74. al-Qur’an, 28: 23 [↑](#footnote-ref-74)
75. Wakirin, *Wanita Karir dalam Prespektif Islam*..., h. 1-14 [↑](#footnote-ref-75)
76. **Wawancara,** Tini,10Juni, 2022, Desa Turus, Jam 09.13 Wib [↑](#footnote-ref-76)
77. **Wawancara,** Sutiah, 17 Juni, 2022, Desa Turus, Jam 11.17 Wib [↑](#footnote-ref-77)
78. **Wawancara,** Tono, 15 Juli, 2022, Desa Turus, Jam 10.21 Wib [↑](#footnote-ref-78)
79. al- Quran 4:32 [↑](#footnote-ref-79)
80. La Hanuddin, Wa Tania, Fajar dan Ega Ratmawati, *Wanita Karir* ......., h.120 [↑](#footnote-ref-80)